



P U T U S A N

Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andrizal als Andri Bin (alm) Suryal;
Tempat lahir : Pangkalan Baru (Kab. Kampar - Riau);
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 18 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Langgam KM. 1 Desa Lubuk Ogung Kec. Sikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau / Pangkalan Baru RT.002 RW.007 Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/55/IV/2023/Reskrim tanggal 28 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini, walaupun hak-haknya telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pbr



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRIZAL Alias ANDRI Bin (Alm) SURYAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRIZAL Alias ANDRI Bin (Alm) SURYAL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kwintasi bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang bertempat di desa Pangkalan Baru.
 - 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah terima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran Kaplingan yang kedua yang seluas satu kapling Desa Pangkalan Baru.
 - 1 (satu) lembar Kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran 2 kaplingan tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.
 - 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 130.000.000,- untuk pembayaran 2 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.
 - 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembaran 5 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.



- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa – M).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **terdakwa ANDRIZAL Alias ANDRI Bin (Alm) SURYAL** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dipastikan sekira bulan Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam rentang bulan Juni 2017, bertempat di rumah saksi PRANYOTO Alias NYOTO Bin SIN yang beralamat di Jalan Nurkamila Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi PRANYOTO Alias NYOTO Bin SIN bercerita kepada terdakwa ANDRIZAL Alias ANDRI Bin (Alm) SURYAL berencana untuk menjual kebun sawit saksi PRANYOTO yang berada di daerah Pasir Pangarayan dan akan membeli atau mencari kebun sawit yang dekat dengan kota Pekanbaru, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PRANYOTO bahwa paman terdakwa yang berada di daerah Pangkalan Baru Kabupaten Kampar sedang menjual kebun sawit dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO berminat, kemudian terdakwa membawa saksi PRANYOTO untuk melihat kebun sawit paman terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO mencoba menjual kebun sawit saksi PRANYOTO yang berada di Pasir Pangarayan. Selanjutnya pada bulan Juni 2017 saksi PRANYOTO bersama dengan



istri saksi PRANYOTO yang bernama SUJIYEM Alias IYEM Binti NGATMAN dan terdakwa pergi ke kota Pasir Pangarayan untuk bertemu dengan sipembeli kebun sawit milik saksi PRANYOTO yang mana sipembeli membeli kebun sawit milik saksi PRANYOTO senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan memberikan uang muka senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah saksi PRANYOTO menerima uang tersebut lalu saksi PRANYOTO bersama dengan saksi SUJIYEM dan terdakwa kembali ke kota Pekanbaru dan besok harinya sipembeli kebun sawit tersebut datang kerumah saksi PRANYOTO di Kota Pekanbaru sekira pukul 14.00 Wib untuk menyerahkan uang sisa pembelian kebun sawit senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO bersama dengan istri terdakwa yang bernama saksi SILVI dengan mengatakan "*harus dibayar sekarang untuk pembelian kebun sawit milik paman terdakwa seluas 1 (satu) kapling senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) kapling milik tetangga paman terdakwa senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar sekarang takutnya paman terdakwa serta tetangga paman terdakwa tersebut kecewa dan tidak menjual kebun sawit tersebut*" setelah mendengar penjelasan terdakwa selanjutnya saksi PRANYOTO mengatakan "*ya udah kita sekarang pergi ke tempat paman mu untuk menyerahkan uang ini*" lalu terdakwa jawab "*gak bisa pak de, sebenarnya paman aku mau menjual kebun sawitnya kepada aku dikarenakan aku mengaku sebagai si pembelinya, nanti kalau dia tahu bukan aku yang membeli kebun sawitnya itu, jadi paman aku tidak mau menjualnya kepada pak de, pokoknya pak de tenang saja, aku tidak akan menipu pak de*" dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) kapling kebun sawit tersebut dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SILVI AGUSTIN pergi dari rumah saksi PRANYOTO dengan membawa uang tersebut dan besoknya terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan bahwa uang tersebut telah diberikan kepada paman serta tetangga paman terdakwa, lalu kemudian saksi PRANYOTO menanyakan tentang surat jual beli kebun sawit tersebut serta surat tanahnya, lalu terdakwa mengatakan kepada

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pbr



saksi PRANYOTO bahwa surat tersebut dalam pengurusan dan memberikan 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Koperasi Kopsa – M yang membuktikan bahwa saksi PRANYOTO telah terdaftar di Koperasi tersebut dan memiliki kebun sawit di tempat itu dan selanjutnya tiap bulannya terdakwa memberikan uang kepada saksi PRANYOTO senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kapling hasil panen kebun sawit tersebut.

- Kemudian lebih kurang 6 (enam) bulan kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan November 2017 terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan *"pak de tetangga paman aku ada menjual kebun sawitnya didaerah pangkalan baru tidak jauh dari tempat kebun sawit pak de sekarang dengan harga yang murah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling"* dan mendengar hal tersebut, kemudian saksi PRANYOTO menjual kebun sawitnya yang ada di daerah Pasir Pangarayan seluas 1 (satu) hektar dan ditambah menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi PRANYOTO di tempat daerah tersebut, maka hasil penjualan itu mendapat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi PRANYOTO meminta tolong kepada adik kandung saksi yang bernama SUROYO untuk mentranfer uang tersebut ke rekening saksi SILVI AGUSTIN dan setelah uang tersebut di transfer, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada sipenjual kebun sawit tetangga paman terdakwa tersebut dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya terdakwa memberikan hasil penjualan buah sawit di tanah tersebut seluas 2 (dua) kapling senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi.
- Selanjutnya lebih kurang 2 (dua) Minggu kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan *"pak de ini ada pelelangan kebun sawit dari Koperasi seluas 5 (lima) kapling senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), murah ini pak de, kenapa murah karna sawit tersebut terbakar, ambil lah pak de saksing nanti kalau tidak diambil, kalau seandainya kebun sawit itu semua berhasil jadi pak de dan buk de bisa pergi Umroh"* dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO tertarik, lalu kemudian saksi PRANYOTO menjual lahan tanah saksi PRANYOTO yang ada di daerah Prov. Jambi seluas 10 Hektar senilai Rp.



145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan di tambah lahan kebun sawit saksi PRANYOTO di daerah Pasir Pangarayan seluas setengah hektar senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi YANTI dan setelah itu saksi PRANYOTO meminta tolong kepada saksi YANTI untuk mentransfer uang tersebut senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi SILVI AGUSTIN dan sisanya senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh saksi YANTI ke rekening saksi PRANYOTO kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi PRANYOTO bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada Koperasi dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya saksi PRANYOTO tidak ada menerima uang hasil penjualan buah sawit tersebut dikarenakan terdakwa ANDRIZAL mengatakan bahwa kebun sawit tersebut dalam perawatan.

- Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO untuk meminta uang pengurusan surat – surat kebun sawit semua seluas 11 (sebelas) kapling atau 22 (dua puluh dua) Hektar senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), namun karna saksi PRANYOTO tidak ada memiliki uang lagi, maka uang tersebut saksi PRANYOTO cicil pemberiannya kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 saksi PRANYOTO menelpon terdakwa untuk datang kerumah saksi PRANYOTO dan sesampai terdakwa dirumah saksi PRANYOTO, lalu saksi PRANYOTO meminta kepada terdakwa untuk membuat tanda bukti saksi PRANYOTO telah menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut dari terdakwa, lalu terdakwa membuat 5 (lima) lembar kwintasi penyerahan uang dari saksi PRANYOTO kepada terdakwa untuk pembelian kebun sawit tersebut dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi PRANYOTO.
- Kemudian setelah 1 (satu) tahun kemudian saksi PRANYOTO telah mencukupi penyerahan uang pengurusan surat-surat kebun sawit tersebut senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa, lalu beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO menanyakan surat – surat kebun sawit tersebut dari terdakwa, namun terdakwa selau memberi alasan bahwa suratnya belum selesai dan setelah saksi PRANYOTO merasa curiga, kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 saksi SUJIYEM pergi ke daerah Pangkalan Baru dan



mendatangi koperasi Kopsa – M untuk mengecek surat – surat pengurusan kebun sawit saksi PRANYOTO yang dilakukan oleh terdakwa dan sesampai disana pihak Koperasi Kopsa – M mengatakan kepada saksi SUJIYEM bahwa atas nama PRANYOTO atau ANDRIZAL tidak ada memiliki kebun sawit di tempat itu dan mendengar hal tersebut saksi SUJIYEM melaporkan hal itu kepada saksi PRANYOTO, lalu saksi PRANYOTO mencoba menghubungi terdakwa mengenai hal tersebut, namun terdakwa tidak mau mengangkat telpon saksi PRANYOTO dan kemudian saksi PRANYOTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi PRANYOTO menyerahkan uang pembelian kebun sawit kepada terdakwa sebesar Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Pertama kali** saksi PRANYOTO membayar uang pembelian kebun sawit kepada terdakwa yaitu senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian kebun sawit seluas 1 (satu) kapling senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) kapling senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi PRANYOTO serahkan kepada terdakwa yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat dibulan Juni 2017 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi PRANYOTO yang berada di Jalan Nurkamila No. – RT.03/RW.07 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.
 - b. **Keduanya** saksi PRANYOTO menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian kebun sawit seluas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan November 2017 dan pembayaran uang tersebut ditansfer ke rekening istri terdakwa yang bernama SILVI dan yang mentranfer uang tersebut adalah adik kandung saksi PRANYOTO yang bernama SUROYO dan ianya mengirim uang tersebut melalui Bank BRI yang berada di daerah Pasir Pangarayan Prov. Riau.
 - c. **Ketiganya** saksi PRANYOTO menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian kebun sawit seluas 2 (dua) kapling senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 dan pembayaran uang tersebut ditansfer ke rekening istri terdakwa yang bernama SILVI dan yang mentranfer uang tersebut adalah teman saksi PRANYOTO yang



bernama YANTI dan ianya mengirim uang tersebut melalui Bank BRI yang berada di daerah Pasir Pangarayan Prov. Riau.

d. Ke empat saksi PRANYOTO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk pembelian kebun sawit seluas 5 (lima) kapling senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 dan pembayaran uang tersebut ditansfer ke rekening istri terdakwa yang bernama SILVI dan yang mentranfer uang tersebut adalah teman saksi PRANYOTO yang bernama YANTI dan ianya mengirim uang tersebut melalui Bank BRI yang berada di daerah Pasir Pangarayan Prov. Riau.

e. Ke lima saksi PRANYOTO menyerahkan uang senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan surat – surat kebun sawit yang dibeli seluas 11 (kapling / 22 hektar) secara bertahap – tahap yang saksi PRANYOTO tidak ingat berapa kali tahapnya dan saksi PRANYOTO membayar uang pengurusan sawit tersebut dimulai tahun 2018 hingga sampai di tahun 2019 di rumah saksi PRANYOTO yang berada di Jalan Nurkamila Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi PRANYOTO mengalami kerugian dengan rincian Rp.655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah atau kebun sawit ditambah dengan kerugian biaya surat-suratnya sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), sehingga total kerugian keseluruhan sebesar Rp.729.000.000,- (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDRIZAL Alias ANDRI Bin (Alm) SURYAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dipastikan sekira bulan Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam rentang bulan Juni 2017, bertempat di rumah saksi PRANYOTO Alias NYOTO Bin SIN yang beralamat di Jalan Nurkamila Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



Pekanbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi PRANYOTO Alias NYOTO Bin SIN bercerita kepada terdakwa ANDRIZAL Alias ANDRI Bin (Alm) SURYAL berencana untuk menjual kebun sawit saksi PRANYOTO yang berada di daerah Pasir Pangarayan dan akan membeli atau mencari kebun sawit yang dekat dengan kota Pekanbaru, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PRANYOTO bahwa paman terdakwa yang berada di daerah Pangkalan Baru Kabupaten Kampar sedang menjual kebun sawit dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO berminat, kemudian terdakwa membawa saksi PRANYOTO untuk melihat kebun sawit paman terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO mencoba menjual kebun sawit saksi PRANYOTO yang berada di Pasir Pangarayan. Selanjutnya pada bulan Juni 2017 saksi PRANYOTO bersama dengan istri saksi PRANYOTO yang bernama SUJIYEM Alias IYEM Binti NGATMAN dan terdakwa pergi ke kota Pasir Pangarayan untuk bertemu dengan sipembeli kebun sawit milik saksi PRANYOTO yang mana sipembeli membeli kebun sawit milik saksi PRANYOTO senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan memberikan uang muka senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah saksi PRANYOTO menerima uang tersebut lalu saksi PRANYOTO bersama dengan saksi SUJIYEM dan terdakwa kembali ke kota Pekanbaru dan besok harinya sipembeli kebun sawit tersebut datang kerumah saksi PRANYOTO di Kota Pekanbaru sekira pukul 14.00 Wib untuk menyerahkan uang sisa pembelian kebun sawit senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO bersama dengan istri terdakwa yang bernama saksi SILVI dengan mengatakan "*harus dibayar sekarang untuk pembelian kebun sawit milik paman terdakwa seluas 1 (satu) kapling senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) kapling milik tetangga paman terdakwa senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar sekarang takutnya*



paman terdakwa serta tetangga paman terdakwa tersebut kecewa dan tidak menjual kebun sawit tersebut” setelah mendengar penjelasan terdakwa selanjutnya saksi PRANYOTO mengatakan “ya udah kita sekarang pergi ke tempat paman mu untuk menyerahkan uang ini” lalu terdakwa jawab “gak bisa pak de, sebenarnya paman aku mau menjual kebun sawitnya kepada aku dikarenakan aku mengaku sebagai si pembelinya, nanti kalau dia tahu bukan aku yang membeli kebun sawitnya itu, jadi paman aku tidak mau menjualnya kepada pak de, pokoknya pak de tenang saja, aku tidak akan menipu pak de” dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) kapling kebun sawit tersebut dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SILVI AGUSTIN pergi dari rumah saksi PRANYOTO dengan membawa uang tersebut dan besoknya terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan bahwa uang tersebut telah diberikan kepada paman serta tetangga paman terdakwa, lalu kemudian saksi PRANYOTO menanyakan tentang surat jual beli kebun sawit tersebut serta surat tanahnya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PRANYOTO bahwa surat tersebut dalam pengurusan dan memberikan 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Koperasi Kopsa – M yang membuktikan bahwa saksi PRANYOTO telah terdaftar di Koperasi tersebut dan memiliki kebun sawit di tempat itu dan selanjutnya tiap bulannya terdakwa memberikan uang kepada saksi PRANYOTO senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kapling hasil panen kebun sawit tersebut.

- Kemudia lebih kurang 6 (enam) bulan kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Nevomber 2017 terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan “pak de tetangga paman aku ada menjual kebun sawitnya didaerah pangkalan baru tidak jauh dari tempat kebun sawit pak de sekarang dengan harga yang murah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling” dan mendengar hal tersebut, kemudian saksi PRANYOTO menjual kebun sawitnya yang ada di daerah Pasir Pangarayan seluas 1 (satu) hektar dan ditambah menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi PRANYOTO di tempat daerah tersebut, maka hasil penjualan itu mendapat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi



PRANYOTO meminta tolong kepada adik kandung saksi yang bernama SUROYO untuk mentranfer uang tersebut ke rekening saksi SILVI AGUSTIN dan setelah uang tersebut di transfer, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada sipenjual kebun sawit tetangga paman terdakwa tersebut dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya terdakwa memberikan hasil penjualan buah sawit di tanah tersebut seluas 2 (dua) kapling senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi.

- Selanjutnya lebih kurang 2 (dua) Minggu kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan *“pak de ini ada pelelangan kebun sawit dari Koperasi seluas 5 (lima) kapling senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), murah ini pak de, kenapa murah karna sawit tersebut terbakar, ambil lah pak de saksing nanti kalau tidak diambil, kalau seandainya kebun sawit itu semua berhasil jadi pak de dan buk de bisa pergi Umroh”* dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO tertarik, lalu kemudian saksi PRANYOTO menjual lahan tanah saksi PRANYOTO yang ada di daerah Prov. Jambi seluas 10 Hektar senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan di tambah lahan kebun sawit saksi PRANYOTO di daerah Pasir Pangarayan seluas setengah hektar senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi YANTI dan setelah itu saksi PRANYOTO meminta tolong kepada saksi YANTI untuk mentransfer uang tersebut senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi SILVI AGUSTIN dan sisanya senilai Rp. 25.000.000,- (du tranfer oleh saksi YANTI ke rekening saksi PRANYOTO kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi PRANYOTO bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada Koperasi dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya saksi PRANYOTO tidak ada menerima uang hasil penjualan buah sawit tersebut dikarenakan terdakwa ANDRIZAL mengatakan bahwa kebun sawit tersebut dalam perawatan.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO untuk meminta uang pengurusan surat – surat kebun sawit semua seluas 11 (sebelas) kapling atau 22 (dua puluh dua) Hektar senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), namun karna saksi PRANYOTO tidak ada memiliki uang lagi, maka uang tersebut saksi



PRANYOTO cicil pemberiannya kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 saksi PRANYOTO menelpon terdakwa untuk datang kerumah saksi PRANYOTO dan sesampai terdakwa dirumah saksi PRANYOTO, lalu saksi PRANYOTO meminta kepada terdakwa untuk membuat tanda bukti saksi PRANYOTO telah menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut dari terdakwa, lalu terdakwa membuat 5 (lima) lembar kwintasi penyerahan uang dari saksi PRANYOTO kepada terdakwa untuk pembelian kebun sawit tersebut dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi PRANYOTO.

- Kemudian setelah 1 (satu) tahun kemudian saksi PRANYOTO telah mencukupi penyerahan uang pengurusan surat-surat kebun sawit tersebut senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa, lalu beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO menanyakan surat – surat kebun sawit tersebut dari terdakwa, namun terdakwa selau memberi alasan bahwa suratnya belum selesai dan setelah saksi PRANYOTO merasa curiga, kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 saksi SUJIYEM pergi ke daerah Pangkalan Baru dan mendatangi koperasi Kopsa – M untuk mengecek surat – surat pengurusan kebun sawit saksi PRANYOTO yang dilakukan oleh terdakwa dan sesampai disana pihak Koperasi Kopsa – M mengatakan kepada saksi SUJIYEM bahwa atas nama PRANYOTO atau ANDRIZAL tidak ada memiliki kebun sawit di tempat itu dan mendengar hal tersebut saksi SUJIYEM melaporkan hal itu kepada saksi PRANYOTO, lalu saksi PRANYOTO mencoba menghubungi terdakwa mengenai hal tersebut, namun terdakwa tidak mau mengangkat telpon saksi PRANYOTO dan kemudian saksi PRANYOTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi PRANYOTO mengalami kerugian dengan rincian Rp.655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah atau kebun sawit ditambah dengan kerugian biaya surat-suratnya sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), sehingga total kerugian keseluruhan sebesar R Rp.729.000.000,- (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
378 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pranyoto Alias Nyoto Bin Sin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
 - Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ANDRIZAL terhadap saksi yaitu terdakwa ANDRIZAL membujuk saksi untuk membeli kebun sawit milik paman terdakwa ANDRIZAL yang berada di daerah Pangkalan Baru yang dikelola oleh pihak Koperasi Kopsa M dan setelah saksi menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut kepada terdakwa ANDRIZAL, dan kemudian saksi melakukan pengecekan kebun sawitnya tersebut ke pihak Koperasi Kopsa M dan dari keterangan pihak Koperasi Kopsa M menyatakan kepada saksi bahwa saksi tidak ada memiliki kebun sawit di daerah Pangkalan Baru yang dikelola oleh pihak Koperasi Kopsa M.
 - Bahwa letak tanah atau kebun sawit yang hendak saksi beli dari terdakwa yaitu di Pangkalan Baru dengan luas total 22 (dua puluh dua) hektar atau 11 (sebelas) kapling.
 - Bahwa harga tanah atau kebun sawit yang saksi beli tersebut dengan harga Rp.655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa dari keterangan terdakwa ANDRIZAL tanah tersebut merupakan milik paman terdakwa seluas 1 (satu) kapling, milik tetangga paman terdakwa seluas 5 (lima) kapling dengan masing-masing pemilik mempunyai 1 (satu) kapling dan 5 (lima) kapling lagi merupakan hasil pelelangan dari PT. Sinar Mas. Tanah atau kebun sawit tersebut merupakan hasil pengelolaan dengan sistem Bapak Angkat (KPPA) oleh PT. Sinar Mas.



- Bahwa saksi sudah ada melihat lokasi tanah tersebut bersama dengan terdakwa ANDRIZAL, namun belum ada bertemu dengan pemilik tanah atau kebun sawit tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah dilihatkan Surat-surat tanah atau kebun sawit tersebut oleh terdakwa ANDRIZAL, saat diminta untuk melihatnya terdakwa ANDRIZAL selalu berkata surat-surat tersebut akan dilihatkan saat tanah tersebut diserahkan dan yang diperlihatkan hanya peta atau denah tanah yang sudah dikapling.
- Bahwa sistem pembayaran yang saksi lakukan dalam pembelian kebun sawit tersebut secara bertahap yaitu *pertama* saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) di rumah saksi yang diperuntukkan pembelian tanah atau kebun sawit milik paman terdakwa, *kedua* saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di rumah saksi yang diperuntukkan pembelian tanah atau kebun sawit milik 1 (satu) orang tetangga paman terdakwa, *ketiga* saksi memberikan uang dengan cara transfer ke rekening istri ANDRIZAL bernama SILFI AGUSTIN sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan pembelian tanah atau kebun sawit milik 2 (dua) orang tetangga paman terdakwa, *keempat* saksi memberikan uang dengan cara transfer ke rekening istri ANDRIZAL bernama SILFI AGUSTIN sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukkan pembelian tanah atau kebun sawit milik 2 (dua) orang tetangga paman terdakwa, *kelima* saksi memberikan uang dengan cara transfer ke rekening istri ANDRIZAL bernama SILFI AGUSTIN sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan pembelian tanah atau kebun sawit yang dilelang oleh PT. Sinar Mas seluas 5 (lima) kapling.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa ANDRIZAL, saksi tidak ada membuat tanda terimanya dan terhadap uang yang ditransfer yang mentransfer adalah keluarga saksi bernama sdr. SUROYO, dan sdri. YANTI yang berada di kampung saksi di Pasir Pengaraian dimana uang tersebut merupakan hasil saksi menjual kebun sawit di kampung kepada sdr. SUROYO, sdr. HARNI dan sdri. YANTI. Namun pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 baru dibuatkan tanda



terimanya oleh terdakwa ANDRIZAL dan ditandatanganinya di atas materai 6000 di rumah saksi.

- Bahwa saksi PRANYOTO menyerahkan uang pembelian kebun sawit kepada terdakwa sebesar Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Pertama kali** saksi PRANYOTO membayar uang pembelian kebun sawit kepada terdakwa yaitu senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian kebun sawit seluas 1 (satu) kapling senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) kapling senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi PRANYOTO serahkan kepada terdakwa yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat dibulan Juni 2017 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi PRANYOTO yang berada di Jalan Nurkamila No. – RT.03/RW.07 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.
 - b. **Keduanya** saksi PRANYOTO menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian kebun sawit seluas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan November 2017 dan pembayaran uang tersebut ditansfer ke rekening istri terdakwa yang bernama SILVI dan yang mentranfer uang tersebut adalah adik kandung saksi PRANYOTO yang bernama SUROYO dan ianya mengirim uang tersebut melalui Bank BRI yang berada di daerah Pasir Pangarayan Prov. Riau.
 - c. **Ketiganya** saksi PRANYOTO menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian kebun sawit seluas 2 (dua) kapling senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 dan pembayaran uang tersebut ditansfer ke rekening istri terdakwa yang bernama SILVI dan yang mentranfer uang tersebut adalah teman saksi PRANYOTO yang bernama YANTI dan ianya mengirim uang tersebut melalui Bank BRI yang berada di daerah Pasir Pangarayan Prov. Riau.
 - d. **Ke empat** saksi PRANYOTO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk pembelian kebun sawit seluas 5 (lima) kapling senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 dan pembayaran uang tersebut ditansfer ke rekening istri terdakwa yang bernama SILVI dan yang mentranfer uang tersebut adalah teman saksi PRANYOTO yang

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pbr



bernama YANTI dan ianya mengirim uang tersebut melalui Bank BRI yang berada di daerah Pasir Pangarayan Prov. Riau.

e. Ke lima saksi PRANYOTO menyerahkan uang senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan surat – surat kebun sawit yang dibeli seluas 11 (kapling / 22 hektar) secara bertahap – tahap yang saksi PRANYOTO tidak ingat berapa kali tahapnya dan saksi PRANYOTO membayar uang pengurusan sawit tersebut dimulai tahun 2018 hingga sampai di tahun 2019 di rumah saksi PRANYOTO yang berada di Jalan Nurkamila Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.

- Bahwa terdakwa menjanjikan untuk menyerahkan tanah atau kebun sawit tersebut setelah 6 (enam) bulan setelah pelunasan pembayaran yang akan langsung dibalik namakan atas nama saksi, namun hingga sekarang tanah tersebut belum diserahkan dan saat ditanyakan terdakwa selalu mengulur waktu.
- Bahwa alasan terdakwa belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada saksi hingga sekarang yaitu karena tanah atau kebun sawit dan surat-suratnya belum diserahkan oleh PT. Sinar Mas kepada masyarakat.
- Bahwa berawal dari saksi PRANYOTO Alias NYOTO Bin SIN bercerita kepada terdakwa ANDRIZAL Alias ANDRI Bin (Alm) SURYAL berencana untuk menjual kebun sawit saksi PRANYOTO yang berada di daerah Pasir Pangarayan dan akan membeli atau mencari kebun sawit yang dekat dengan kota Pekanbaru, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PRANYOTO bahwa paman terdakwa yang berada di daerah Pangkalan Baru Kabupaten Kampar sedang menjual kebun sawit dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO berminat, kemudian terdakwa membawa saksi PRANYOTO untuk melihat kebun sawit paman terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO mencoba menjual kebun sawit saksi PRANYOTO yang berada di Pasir Pangarayan. Selanjutnya pada bulan Juni 2017 saksi PRANYOTO bersama dengan istri saksi PRANYOTO yang bernama SUJIYEM Alias IYEM Binti NGATMAN dan terdakwa pergi ke kota Pasir Pangarayan untuk bertemu dengan sipembeli kebun sawit milik saksi PRANYOTO yang mana sipembeli membeli kebun sawit milik saksi PRANYOTO senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan memberikan uang muka senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan



setelah saksi PRANYOTO menerima uang tersebut lalu saksi PRANYOTO bersama dengan saksi SUJIYEM dan terdakwa kembali ke kota Pekanbaru dan besok harinya sipembeli kebun sawit tersebut datang kerumah saksi PRANYOTO di Kota Pekanbaru sekira pukul 14.00 Wib untuk menyerahkan uang sisa pembelian kebun sawit senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO bersama dengan istri terdakwa yang bernama saksi SILVI dengan mengatakan "*harus dibayar sekarang untuk pembelian kebun sawit milik paman terdakwa seluas 1 (satu) kapling senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) kapling milik tetangga paman terdakwa senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar sekarang takutnya paman terdakwa serta tetangga paman terdakwa tersebut kecewa dan tidak menjual kebun sawit tersebut*" setelah mendengar penjelasan terdakwa selanjutnya saksi PRANYOTO mengatakan "*ya udah kita sekarang pergi ke tempat paman mu untuk menyerahkan uang ini*" lalu terdakwa jawab "*gak bisa pak de, sebenarnya paman aku mau menjual kebun sawitnya kepada aku dikarenakan aku mengaku sebagai si pembelinya, nanti kalau dia tahu bukan aku yang membeli kebun sawitnya itu, jadi paman aku tidak mau menjualnya kepada pak de, pokoknya pak de tenang saja, aku tidak akan menipu pak de*" dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) kapling kebun sawit tersebut dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SILVI AGUSTIN pergi dari rumah saksi PRANYOTO dengan membawa uang tersebut dan besoknya terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan bahwa uang tersebut telah diberikan kepada paman serta tetangga paman terdakwa, lalu kemudian saksi PRANYOTO menanyakan tentang surat jual beli kebun sawit tersebut serta surat tanahnya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PRANYOTO bahwa surat tersebut dalam pengurusan dan memberikan 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Koperasi Kopsa – M yang membuktikan bahwa saksi PRANYOTO telah terdaftar di Koperasi tersebut dan memiliki kebun sawit di tempat itu dan selanjutnya tiap bulannya terdakwa memberikan uang kepada saksi PRANYOTO senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kapling hasil panen kebun



sawit tersebut. Kemudian lebih kurang 6 (enam) bulan kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan November 2017 terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan *"pak de tetangga paman aku ada menjual kebun sawitnya didaerah pangkalan baru tidak jauh dari tempat kebun sawit pak de sekarang dengan harga yang murah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling"* dan mendengar hal tersebut, kemudian saksi PRANYOTO menjual kebun sawitnya yang ada di daerah Pasir Pangarayan seluas 1 (satu) hektar dan ditambah menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi PRANYOTO di tempat daerah tersebut, maka hasil penjualan itu mendapat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi PRANYOTO meminta tolong kepada adik kandung saksi yang bernama SUROYO untuk mentranfer uang tersebut ke rekening saksi SILVI AGUSTIN dan setelah uang tersebut di transfer, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada sipenjual kebun sawit tetangga paman terdakwa tersebut dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya terdakwa memberikan hasil penjualan buah sawit di tanah tersebut seluas 2 (dua) kapling senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi. Selanjutnya lebih kurang 2 (dua) Minggu kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan *"pak de ini ada pelelangan kebun sawit dari Koperasi seluas 5 (lima) kapling senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), murah ini pak de, kenapa murah karna sawit tersebut terbakar, ambil lah pak de saksing nanti kalau tidak diambil, kalau seandainya kebun sawit itu semua berhasil jadi pak de dan buk de bisa pergi Umroh"* dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO tertarik, lalu kemudian saksi PRANYOTO menjual lahan tanah saksi PRANYOTO yang ada di daerah Prov. Jambi seluas 10 Hektar senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan di tambah lahan kebun sawit saksi PRANYOTO di daerah Pasir Pangarayan seluas setengah hektar senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi YANTI dan setelah itu saksi PRANYOTO meminta tolong kepada saksi YANTI untuk mentransfer uang tersebut senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi SILVI AGUSTIN dan sisanya senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di transfer oleh saksi YANTI ke rekening saksi



PRANYOTO kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi PRANYOTO bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada Koperasi dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya saksi PRANYOTO tidak ada menerima uang hasil penjualan buah sawit tersebut dikarenakan terdakwa ANDRIZAL mengatakan bahwa kebun sawit tersebut dalam perawatan. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO untuk meminta uang pengurusan surat – surat kebun sawit semua seluas 11 (sebelas) kapling atau 22 (dua puluh dua) Hektar senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), namun karna saksi PRANYOTO tidak ada memiliki uang lagi, maka uang tersebut saksi PRANYOTO cicil pemberiannya kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 saksi PRANYOTO menelpon terdakwa untuk datang kerumah saksi PRANYOTO dan sesampai terdakwa dirumah saksi PRANYOTO, lalu saksi PRANYOTO meminta kepada terdakwa untuk membuat tanda bukti saksi PRANYOTO telah menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut dari terdakwa, lalu terdakwa membuat 5 (lima) lembar kwintasi penyerahan uang dari saksi PRANYOTO kepada terdakwa untuk pembelian kebun sawit tersebut dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi PRANYOTO. Kemudian setelah 1 (satu) tahun kemudian saksi PRANYOTO telah mencukupi penyerahan uang pengurusan surat-surat kebun sawit tersebut senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa, lalu beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO menanyakan surat – surat kebun sawit tersebut dari terdakwa, namun terdakwa selau memberi alasan bahwa suratnya belum selesai dan setelah saksi PRANYOTO merasa curiga, kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 saksi SUJIYEM pergi ke daerah Pangkalan Baru dan mendatangi koperasi Kopsa – M untuk mengecek surat – surat pengurusan kebun sawit saksi PRANYOTO yang dilakukan oleh terdakwa dan sesampai disana pihak Koperasi Kopsa – M mengatakan kepada saksi SUJIYEM bahwa atas nama PRANYOTO atau ANDRIZAL tidak ada memiliki kebun sawit di tempat itu dan mendengar hal tersebut saksi SUJIYEM melaporkan hal itu kepada saksi PRANYOTO, lalu saksi PRANYOTO mencoba menghubungi terdakwa mengenai hal tersebut, namun terdakwa tidak



- mau mengangkat telpon saksi PRANYOTO dan kemudian saksi PRANYOTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi PRANYOTO mengalami kerugian dengan rincian Rp.655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah atau kebun sawit ditambah dengan kerugian biaya surat-suratnya sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), sehingga total kerugian keseluruhan sebesar R Rp.729.000.000,- (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.
 - Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang saksi tersebut.
 - Bahwa terhadap saksi diperlihatkan terdakwa secara daring atau online dan saksi membenarkan bahwa terdakwa ini merupakan pelaku yang melakukan penipuan terhadap saksi.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **Sujiyem Alias Iyem Binti Ngatman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
 - Bahwa letak tanah atau kebun sawit yang hendak saksi beli bersama suami saksi yang bernama PRANYOTO kepada terdakwa yaitu di Pangkalan Baru dengan luas total 22 (dua puluh dua) hektar atau 11 (sebelas) kapling.
 - Bahwa sistem pembayaran yang saksi PRANYOTO lakukan dalam pembelian kebun sawit tersebut secara bertahap yaitu *pertama* saksi PRANYOTO memberikan uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) di rumah saksi yang diperuntukkan pembelian tanah atau kebun sawit milik paman terdakwa, *kedua* saksi PRANYOTO memberikan uang tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di rumah saksi PRANYOTO yang diperuntukkan pembelian tanah atau kebun sawit milik 1 (satu) orang tetangga paman terdakwa, *ketiga* saksi PRANYOTO memberikan uang



dengan cara transfer ke rekening istri ANDRIZAL bernama SILFI AGUSTIN sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan pembelian tanah atau kebun sawit milik 2 (dua) orang tetangga paman terdakwa, *keempat* saksi PRANYOTO memberikan uang dengan cara transfer ke rekening istri ANDRIZAL bernama SILFI AGUSTIN sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukkan pembelian tanah atau kebun sawit milik 2 (dua) orang tetangga paman terdakwa, *kelima* saksi PRANYOTO memberikan uang dengan cara transfer ke rekening istri ANDRIZAL bernama SILFI AGUSTIN sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan pembelian tanah atau kebun sawit yang dilelang oleh PT. Sinar Mas seluas 5 (lima) kapling.

- Bahwa pada saat saksi PRANYOTO menyerahkan uang tunai kepada terdakwa tidak ada membuat tanda terimanya dan terhadap uang yang ditansfer dan yang mentransfer adalah keluarga saksi bersama sdr. SUROYO, sdr.HARNI dan sdr. YANTI yang berada di kampung saksi di Pasir Pangaraian dimana uang tersebut merupakan hasil menjual kebun sawit dikampung saksi kepada sdr. SUROYO, sdr.HARNI dan sdr. YANTI, namun pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 baru terdakwa buat tanda terimanya oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 dirumah saksi.
- Bahwa kronologisnya yaitu awalnya saksi PRANYOTO bercerita kepada terdakwa ANDRIZAL berencana untuk menjual kebun sawitnya yang berada di daerah Pasir Pangarayan dan akan membeli atau mencari kebun sawit yang dekat dengan kota Pekanbaru dan setelah saksi PRANYOTO bercerita hal tersebut kepada terdakwa ANDRIZAL, lalu terdakwa ANDRIZAL mengatakan kepada saksi PRANYOTO bahwa pamannya yang berada di daerah Pangkalan Baru Kab. Kampar sedang menjual kebun sawitnya dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO berminat, lalu terdakwa ANDRIZAL membawa saksi PRANYOTO untuk melihat kebun sawit yang berada di tempat tersebut dan setelah beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO mencoba menjual kebun sawitnya yang berada di Pasir Pangarayan dan pada bulan Juni 2017 saksi PRANYOTO bersama dengan saksi serta terdakwa ANDRIZAL pergi ke kota Pasir Pangarayan untuk bertemu dengan sipembeli kebun sawit saksi PRANYOTO tersebut, yang mana sipembeli membeli kebun



sawit tersebut senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan memberikan uang mukanya senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah saksi PRANYOTO menerima uang tersebut selanjutnya saksi PRANYOTO bersama dengan saksi dan terdakwa ANDRIZAL kembali ke kota Pekanbaru dan besok harinya sipembeli kebun sawit tersebut datang kerumah saksi di Kota Pekanbaru sekira pukul 14.00 Wib untuk menyerahkan uang sisa pembelian kebun sawit saksi PRANYOTO senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan setelah itu sipembeli itu pergi dari rumah saksi dan pada hari tersebut sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ANDRIZAL datang kerumah saksi bersama dengan istrinya yang bernama SILVI dan mengatakan kepada saksi PRANYOTO dan saksi "bahwa harus dibayar sekarang untuk pembelian kebun sawit milik pamannya seluas 1 (satu) kapling senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) kapling milik tetangga pamannya senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), apabila tidak dibaya sekarang takutnya pamannya serta tetangga pamannya tersebut kecewa dan tidak menjual kebun sawit tersebut" dan setelah mendengar penjelasan terdakwa ANDRIZAL selanjutnya saksi PRANYOTO mengatakan kepada terdakwa ANDRIZAL "ya udah kita sekarang pergi ke tempat paman mu untuk menyerahkan uang ini" lalu terdakwa ANDRIZAL menjawab "gak bisa pak de, sebenarnya paman aku mau menjual kebun sawitnya kepada aku dikarenakan aku mengaku sebagai si pembelinya, nanti kalau dia tahu bukan aku yang membeli kebun sawitnya itu, jadi paman aku tidak mau menjualnya kepada pak de, pokoknya pak de tenang saja, aku tidak akan menipu pak de" dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO menyerah uang kepada terdakwa ANDRIZAL senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) kapling kebun sawit tersebut dan setelah itu terdakwa ANDRIZAL bersama dengan saudari SILVI pergi dari rumah saksi membawa uang tersebut dan besoknya terdakwa ANDRIZAL datang kerumah saksi mengatakan bahwa uangnya tersebut telah diberikan kepada pamannya serta tetangga pamannya, lalu kemudian saksi PRANYOTO menanyakan kepada terdakwa ANDRIZAL tentang surat jual beli kebun sawit tersebut serta surat tanahnya, lalu terdakwa ANDRIZAL mengatakan kepada saksi PRANYOTO dan saksi bahwa surat tersebut dalam pengurusan dan memberikan 1 (satu) lembar



kartu tanda anggota Koperasi Kopsa – M yang membuktikan bahwa saksi PRANYOTO telah terdaftar di Koperasi tersebut dan memiliki kebun sawit di tempat itu dan selanjutnya tiap bulannya terdakwa ANDRIZAL memberikan uang kepada saksi senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kapling hasil panen kebun sawit tersebut dan tak lama kemudian lebih kurang 6 (enam) bulan kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan November 2017 terdakwa ANDRIZAL datang kerumah saksi mengatakan kepada saksi PRANYOTO “pak de tetangga paman aku ada menjual kebun sawitnya didaerah pangkalan baru tidak jauh dari tempat kebun sawit pak de sekarang dengan harga yang murah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling” dan mendengar hal tersebut, kemudian saksi PRANYOTO menjual kebun sawitnya yang ada di daerah Pasir Pangarayan seluas 1 (satu) hektar dan ditambah menjual 2 (dua) ekor sapi di tempat daerah tersebut, maka hasil penjualan itu mendapat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi PRANYOTO meminta tolong kepada adik kandungnya yang bernama SUROYO untuk mentranfer uang tersebut ke rekening saudari SILVI (istri dari terdakwa ANDRIZAL) dan setelah uang tersebut di tranfer, kemudian terdakwa ANDRIZAL memberitahukan kepada bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada sipejual kebun sawit tetangga pamanya tersebut dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya terdakwa ANDRIZAL memberikan hasil penjualan buah sawit di tanah tersebut seluas 2 (dua) kapling senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi dan tak lama kemudian lebih kurang 2 (dua) Minggu kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 terdakwa ANDRIZAL datang kerumah saksi mengatakan saksi PRANYOTO “pak de ini ada pelelangan kebun sawit dari Koperasi seluas 5 (lima) kapling senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), murah ini pak de, kenapa murah karna sawit tersebut terbakar, ambil lah pak de nanti kalau tidak diambil, kalau seandainya kebun sawit itu semua berhasil jadi pak de dan buk de bisa pergi Umroh” dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO tertarik, lalu kemudian saksi PRANYOTO menjual lahan tanahnya yang ada di daerah Prov. Jambi seluas 10 Hektar senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan di tambah lahan kebun sawitnya di daerah Pasir Pangarayan seluas setengah hektar

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pbr



senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saudari YANTI dan setelah itu saksi PRANYOTO meminta tolong kepada saudari YANTI untuk mentranfer uang tersebut senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening saudari SILVI (istri terdakwa ANDRIZAL) dan sisanya senilai Rp. 25.000.000,- (du tranfer oleh saudari YANTI ke rekening saksi PRANYOTO kemudian terdakwa ANDRIZAL memberitahukan kepada saksi PRANYOTO bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada Koperasi dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya saksi PRANYOTO tidak ada menerima uang hasil penjualan buah sawit tersebut dikarenakan terdakwa ANDRIZAL mengatakan bahwa kebun sawit tersebut dalam perawatan dan setelah berapa kemudian terdakwa ANDRIZAL datang kerumah saksi meminta uang pengurusan surat – surat kebun sawit itu semua seluas 11 kapling atau 22 Hektar senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), namun karna saksi PRANYOTO tidak ada memiliki uang lagi, maka uang tersebut saksi PRANYOTO cicil pemberiannya kepada terdakwa ANDRIZAL selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 saksi PRANYOTO menelpon terdakwa ANDRIZAL untuk datang kerumah dan sesampai terdakwa ANDRIZAL dirumah saksi, lalu saksi PRANYOTO meminta kepada terdakwa ANDRIZAL untuk membuat tanda bukti saksi telah menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut dari dirinya, lalu terdakwa ANDRIZAL membuat 5 (lima) lembar kwintasi penyerahan uang dari saksi PRANYOTO kepadanya untuk pembelian kebun sawit tersebut dan setelah itu terdakwa ANDRIZAL pergi dari rumah saksi dan setelah 1 (satu) tahun kemudian saksi PRANYOTO telah mencukupi penyerahan uang pengurusan surat tersebut senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa ANDRIZAL, lalu beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO menanyakan surat – surat kebun sawit tersebut dari dirinya, namun terdakwa ANDRIZAL selau memberi alasan bahwa suratnya belum selesai dan setelah saksi dan saksi PRANYOTO merasa curiga, kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 saksi pergi ke daerah pangkalan baru dan mendatangi koperasi Kopsa – M untuk mengecek surat – surat pengurusan kebun sawit saksi yang dilakukan oleh terdakwa ANDRIZAL dan sesampai sana pihak Koperasi Kopsa – M mengatakan kepada saksi bahwa atas nama PRANYOTO dan SUJIYEM



atau ANDRIZAL tidak ada memiliki kebun sawit di tempat itu dan mendengar hal tersebut saksi melaporkan hal itu kepada saksi PRANYOTO, lalu saksi PRANYOTO mencoba menghubungi terdakwa ANDRIZAL mengenai hal tersebut, namun terdakwa ANDRIZAL tidak mau mengangkat telpon dan kemudian saksi PRANYOTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang saksi PRANYOTO.
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan terdakwa secara daring atau online dan saksi membenarkan bahwa terdakwa ini merupakan pelaku yang melakukan penipuan terhadap saksi PRANYOTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Silvi Agustin Alias Silvi Binti Zulpendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga atau family dimana terdakwa merupakan suami saksi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
- Bahwa selama saksi mengenal saksi PRANYOTO, yang mana saksi PRANYOTO pernah membeli kebun sawit kepada suami saksi bernama ANDRIZAL dan saksi PRANYOTO membeli kebun sawit kepada terdakwa ANDRIZAL seluas 11 (sebelas) kapling atau 22 (dua puluh dua) Hektar.
- Bahwa letak kebun sawit yang dibeli oleh saksi PRANYOTO kepada terdakwa ANDRIZAL seluas 22 Hektar tersebut yaitu berada di daerah Pangkalan Baru yang dikelola oleh Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) dan kebun sawit yang dibeli oleh saksi PRANYOTO kepada saksi merupakan 1 (satu) kapling milik paman terdakwa ANDRIZAL yang bernama ENDI BEBEN dan 10 (sepuluh) kapling milik tetangga atau teman paman terdakwa ANDRIZAL yang saksi tidak ketahui namanya dan siapa orangnya.
- Bahwa saat sekarang ini paman terdakwa ANDRIZAL yang bernama ENDI BEBEN telah meninggal dunia di tahun 2020 dan dahulunya paman terdakwa ANDRIZAL tersebut bertempat tinggal di Jalan raya Pangkalan



Baru No. – RT.01/RW.04 Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi PRANYOTO ada membeli kebun sawit kepada terdakwa yaitu setiap saksi PRANYOTO melakukan pembelian kebun sawit kepada terdakwa ANDRIZAL, saksi selalu ada di tempat tersebut dan uang penyerahan pembelian kebun sawit tersebut ada juga di tranfer ke rekening saksi dan setelah saksi PRANYOTO mentranfer uang pembelian kebun sawit tersebut ke rekening saksi, yang mana saksi bersama dengan terdakwa ANDRIZAL mengambil uang tersebut di Bank BRI dan selanjutnya memberikan kepada terdakwa ANDRIZAL dan saksi pun juga ada ikut menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut kepada saudara ENDI BEBEN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi PRANYOTO menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut kepada terdakwa ANDRIZAL secara 4 (empat) kali bertahap adalah :
 - Tahap I (pertama) saksi PRANYOTO memberikan uang pembelian kebun sawit seluas 2 (dua) kapling kepada terdakwa ANDRIZAL senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi PRANYOTO yang berada di Jalan Nurkamila No. – Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan cara saksi PRANYOTO menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut kepada terdakwa ANDRIZAL adalah awalnya saksi PRANYOTO bercerita kepada terdakwa ANDRIZAL berencana untuk menjual kebun sawit miliknya yang ada di daerah Pasir Pangarayan dan akan membeli atau mencari kebun sawit yang dekat dengan kota Pekanbaru dan setelah itu terdakwa ANDRIZAL mengatakan kepada saksi PRANYOTO “bahwa ada kebun sawit yang dijual murah yang dekat dengan kota Pekanbaru yaitu di daerah Pangkalan Baru, namun kebun sawit tersebut di Kelola oleh Koperasi nama koperasi Kopsa M dan kenapa dijual murah karna kebun sawit tersebut saat ini sedang bermasalah antara Koperasi dengan pihak PTP-V sebab Koperasi ini masih memiliki hutang dengan pihak PTP-V, jadi buah hasilnya tidak begitu banyak didapatkan oleh pemilik kebun sawit disana, maka dijual murah oleh petani yang memiliki kebun sawit disana” lalu kemudian dijawab oleh

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pbr



saksi PRANYOTO “Dimana tempatya kebun sawit itu, bisa kita kesana” lalu terdakwa ANDRIZAL menjawab “bisa” dan setelah esok harinya terdakwa ANDRIZAL bersama dengan saksi PRANYOTO dan anak saksi PRANYOTO yang bernama JOKO pergi melihat kebun sawit yang ada di Pangkalan Baru tersebut, sedangkan saksi tidak ikut saat itu dan setelah melihat kebun sawit tersebut, kemudian terdakwa ANDRIZAL bersama dengan saksi PRANYOTO dan saudara JOKO kembali ke kota Pekanbaru dan setelah besok harinya saksi PRANYOTO menghubungi terdakwa ANDRIZAL mengatakan bahwa ianya berminat mau membeli kebun sawit di sana dan bertanya kepada terdakwa ANDRIZAL “apakah ada orang pemilik kebun sawit disana mau menjual kebun sawitnya” lalu terdakwa ANDRIZAL menjawab “ada yaitu milik paman aku seluas 1 (satu) kapling dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan tetangga paman aku seluas 1 (satu) kapling seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan mereka ini posisi kebun sawitnya di Blok A” dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO mengatakan kepada terdakwa ANDRIZAL “ya udah biar aku beli, tapi tunggu setelah aku menjual kebun sawit saksi di daerah Pasir Pangarayan” dan tak lama kemudian saksi PRANYOTO mengajak terdakwa ANDRIZAL untuk pergi bersama dengan dirinya untuk menjual kebun miliknya di daerah Pasir Pangarayan tersebut dan setelah sampai di sana atau setelah melakukan transaksi jual beli kebun sawit di Pasir Pangarayan, selanjutnya terdakwa ANDRIZAL bersama dengan saksi PRANYOTO kembali ke kota Pekanbaru dan sedangkan posisi tidak ikut saat itu, yang mana saksi di rumah Kota Pekanbaru dan setelah besok harinya sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa ANDRIZAL datang kerumah saksi PRANYOTO untuk memberitahukan bahwa paman terdakwa ANDRIZAL yang bernama ENDI BEBEN tersebut menanyakan tentang jual beli kebun sawit di Pangkalan Baru tersebut dan selanjutnya saksi PRANYOTO mengatakan kepada terdakwa ANDRIZAL “ayok lah kita ke tempat paman mu untuk beli kebun sawit itu” dan selanjutnya terdakwa ANDRIZAL mengatakan kepada saksi PRANYOTO “bahwa paman aku tersebut mau menjual kebun sawitnya hanya kepada orang Pangkalan Baru saja, maka aku bilang ke paman aku itu bahwa orang yang mau membeli kebun sawitnya adalah orang

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pbr



Pangkalan Baru bukan orang luar, kalau sama orang lain pak, maka paman aku tidak mau menjualnya” dan setelah itu saksi PRANYOTO mengatakan kepada terdakwa ANDRIZAL “ya udah aku kasih aja uang ini sama kamu, aku percaya kok sama kamu” dan selanjutnya saksi PRANYOTO memberikan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa ANDRIZAL dan saat itu mereka tidak ada membuat tanda terima uang tersebut hanya berdasarkan saling percaya saja. Dan setelah terdakwa ANDRIZAL menerima uang tersebut, kemudian saksi bersama dengan terdakwa ANDRIZAL pergi dari rumah saksi PRANYOTO dan setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa ANDRIZAL menyerahkan 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Koperasi Kopsa-M kepada saksi PRANYOTO dan mengatakan bahwa kepada saksi PRANYOTO “ini bukti bapak udah terdaftar di Koperasi Kopsa-M dan memiliki kebun sawit disana” dan kemudian saksi PRANYOTO mengambil kartu tanda anggota Koperasi tersebut dari terdakwa ANDRIZAL.

- Tahap II (kedua) saksi PRANYOTO memberikan uang pembelian kebun sawit seluas 2 (dua) kapling kepada terdakwa ANDRIZAL senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan November 2017 dan uang tersebut ditransfer melalui ke rekening saksi yang bernama SILVI AGUSTIN Bank BRI dengan Nomor rekening 354401032127530 dan cara saksi PRANYOTO menyerahkan uang tersebut ke rekening saksi yaitu tak lama kemudia lebih kurang 6 (enam) bulan kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Nevomber 2017 diwaktu saksi bersama dengan terdakwa ANDRIZAL main kerumah saksi PRANYOTO, yang mana saksi PRANYOTO bercerita kepada terdakwa ANDRIZAL dirumahnya “ada lagi ngak orang yang menjual kebun sawitnya disana dengan harga murah” lalu terdakwa ANDRIZAL menjawab “Ada pak de, kata paman aku, ada temannya mau jual kebun sawit luasnya 2 (dua) kapling, tapi posisinya agak jauh dari tempat pertama kemaren, karna posisi kebun sawit ini di Blok B dan teman paman saksi tersebut menjual senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling tu” dan mendengar hal tersebut, saksi PRANYOTO tertarik membeli kebun sawit tersebut, lalu kemudian beberapa hari kemudian saksi



PRANYOTO mengajak terdakwa ANDRIZAL ke daerah pasir pangarayan untuk menjual kebun sawit miliknya disana serta 2 (dua) ekor sapi, maka hasil penjualan itu mendapat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun sipembeli kebun sawit di Daerah Pasir Pangarayan tersebut meminta janji 3 (tiga) hari untuk membayarkan pembelian kebun sawit tersebut dan setelah itu saksi PRANYOTO meminta tolong kepada adiknya disana untuk mentranfer uang tersebut ke rekening saksi, dan selanjutnya terdakwa ANDRIZAL memberikan nomor rekening saksi tersebut kepada adiknya PRANYOTO dan setelah 3 (tiga) hari kemudian uang tersebut telah masuk ke rekening saksi dan pada saat itu lah saksi atau terdakwa ANDRIZAL menerima uang pembelian kebun sawit tersebut dari saksi PRANYOTO.

- Tahap III (ketiga) saksi PRANYOTO memberikan uang pembelian kebun sawit seluas 2 (dua) kapling kepada terdakwa ANDRIZAL senilai Rp. 130.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 dan uang tersebut ditranfer melalui ke rekening saksi yang bernama SILVI AGUSTIN Bank BRI dengan Nomor rekening 354401032127530 dan cara saksi PRANYOTO menyerahkan uang tersebut yaitu tak lama kemudia lebih kurang 3 (tiga) bulan kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 disaat saksi bersama dengan terdakwa ANDRIZAL main kerumah saksi PRANYOTO, yang mana saksi PRANYOTO bercerita kepada terdakwa ANDRIZAL dirumahnya “ada lagi ngak orang yang menjual kebun sawitnya disana dengan harga murah” lalu terdakwa ANDRIZAL menjawab “Ada pak de, kata paman aku, ada temannya mau jual kebun sawit luasnya 2 (dua) kapling, tapi posisinya agak jauh dari tempat kemaren, karna posisi kebun sawit ini di Blok C dan teman paman saksi tersebut menjual senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling tu” dan mendengar hal tersebut, saksi PRANYOTO tertarik membeli kebun sawit tersebut, lalu kemudian beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO mengajak terdakwa ANDRIZAL ke daerah pasir pangarayan untuk menjual kebun sawit miliknya disana dan posisi saksi tidak ikut pergi ke tempat tersebut dan hasil penjualan itu mendapat Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), namun



sipembeli kebun sawit di Daerah Pasir Pangarayan tersebut meminta janji 4 (empat) hari untuk membayarkan pembelian kebun sawit tersebut dan setelah itu saksi PRANYOTO meminta tolong kepada sipembeli tersebut untuk mentranfer uang tersebut ke rekening saksi dan selanjutnya terdakwa ANDRIZAL memberikan nomor rekening atas nama SILVI AGUSTIN dengan nomor rekening tersebut dan setelah 4 (empat) hari kemudian uang tersebut telah masuk ke rekening saksi dan pada saat itu lah saksi atau terdakwa ANDRIZAL menerima uang pembelian kebun sawit tersebut dari saksi PRANYOTO.

- Tahap IV (ke empat) saksi PRANYOTO memberikan uang pembelian kebun sawit seluas 5 (lima) kapling kepada saksi senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 dan uang tersebut ditranfer melalui ke rekening saksi yang bernama SILVI AGUSTIN Bank BRI dengan Nomor rekening 354401032127530 dan cara saksi PRANYOTO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ANDRIZAL yaitu tak lama kemudia lebih kurang 2 (dua) Minggu kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 saksi dan terdakwa ANDRIZAL datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan “pak de ini ada pelelangan kebun sawit dari Koperasi luasnya 10 (sepuluh) kapling dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perkaplingnya, murah ini pak de, kenapa murah karna sawit tersebut tidak terawat karna habis terbakar dan tanamannya ompong – ompong, kalau kita beli itu belum ada kita menerima hasil, karna sawitnya tidak terawat, mudah – mudahan pak de tidak terjadi permasalahan di diseluruh kebun sawit ini, jadi pak de bisa umroh” lalu kemudian saksi PRANYOTO mengatakan kepada terdakwa ANDRIZAL “gak bisa kurang tu, karna aku tidak sanggup beli 10 (sepuluh) kapling, aku sanggupnya Rp. 35.000.000,- / Perkapling dan aku beli sebanyak 5 (lima) kapling” lalu terdakwa ANDRIZAL menjawab “ya udah coba aku nego dulu sama orang tu, mana tahu bisa” dan besok harinya saksi dan terdakwa ANDRIZAL mendatangi saksi PRANYOTO lalu menyampaikan kepadanya bahwa kebun sawit bisa di beli dengan harga Rp. 35.000.000,- / Perkaplingnya dengan luas 5 (lima) Kapling dan setelah itu saksi PRANYOTO mengatakan

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pbr



kepada terdakwa ANDRIZAL bahwa dirinya akan menjual lahan tanah miliknya yang ada di prov. Jambi dan tak lama kemudian saksi PRANYOTO mentranfer uang tersebut ke rekening saksi senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi atau terdakwa ANDRIZAL menerima uang pembelian kebun sawit tersebut dari saksi PRANYOTO.

- Bahwa Saksi PRANYOTO ada membuat tanda bukti penyerahan uang pembelian kebun sawit tersebut kepada terdakwa ANDRIZAL, namun bukan tiap penyerahan uang tersebut dan terdakwa ANDRIZAL serta saksi PRANYOTO membuat bukti penyerahan uang tersebut yaitu pada tanggal 19 Maret 2018 di rumah saksi PRANYOTO yang berada di Jalan Nurkamila No. – Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan bukti penyerahan uang tersebut terdakwa ANDRIZAL buat dengan saksi PRANYOTO berupa 5 (lima) lembar kwintasi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar kwintasi bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang bertempat di desa Pangkalan Baru pada tanggal 19 Maret 2018 yang saksi tanda tangani, 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah terima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran Kaplingan yang kedua yang seluas satu kapling Desa Pangkalan Baru pada tanggal 19 Maret 2018 yang saksi tanda tangani, 1 (satu) lembar Kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah rp. 150.000.000,- untuk pembayaran 2 kaplingan tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru pada tanggal 19 Maret 2018 yang saksi tanda tangani, 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembaran 5 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.
- Bahwa setelah terdakwa ANDRIZAL menerima uang tersebut dari saksi PRANYOTO, selanjutnya terdakwa ANDRIZAL menyerahkan uang tersebut kepada pamannya yang bernama ENDI BEBEN di rumahnya yang berada di Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan



uang tersebut saat ini tidak ada lagi sama terdakwa ANDRIZAL, sebab uang itu telah di serahkan oleh terdakwa ANDRIZAL kepada saudara ENDI BEBEN.

- Bahwa Terdakwa ANDRIZAL tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada orang lain selain dari saudara ENDI BEBEN dan terdakwa ANDRIZAL ada membuat tanda bukti penyerahan uang tersebut kepada saudara ENDI BEBEN berupa kwintasi, namun bukti tersebut telah hilang saat sekarang ini dan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada orang lain yang menyaksikan sewaktu terdakwa ANDRIZAL menyerahkan uang tersebut kepada saudara ENDI BEBEN, dikarenakan saksi tidak ikut saat itu, namun saksi pernah ikut mengantarkan uang tersebut kepada saudara ENDI BEBEN bersama dengan terdakwa ANDRIZAL yaitu pengantaran uang pembelian kebun sawit senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) pembelian kebun sawit 2 (dua) kapling.
- Bahwa Terdakwa ANDRIZAL mendapatkan 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Koperasi Kopsa M tersebut dari saudara ENDI BEBEN, yang mana setelah beberapa hari terdakwa ANDRIZAL menyerahkan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saudara ENDI BEBEN dirumahnya, kemudian saudara ENDI BEBEN menyerahkan 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Koperasi Kopsa-M kepada terdakwa ANDRIZAL tujuannya untuk di serahkan kepada saksi PRANYOTO dan kegunaan kartu tanda anggota Koperasi Kopsa-M itu adalah menandakan bahwa saksi PRANYOTO telah didaftarkan oleh saudara ENDI BEBEN ke Koperasi Kopsa M dan telah memiliki kebun sawit yang dikelola oleh Koperasi Kopsa M tersebut. Setelah terdakwa ANDRIZAL menerima 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Kopsa M tersebut dari saudara ENDI BEBEN, yang mana terdakwa ANDRIZAL tidak ada mengecek kebenaran kartu tanda anggota tersebut ke Koperasi Kopsa-M, sebab terdakwa ANDRIZAL tidak mengeceknya karna terdakwa ANDRIZAL percaya saja dengan saudara ENDI BEBEN atas kebenaran kartu tersebut dan terdakwa ANDRIZAL hingga sampai saat sekarang ini tidak pernah datang ke Koperasi Kopsa-M untuk mengecek apakah saksi PRANYOTO ada memiliki kebun sawit di tempat tersebut
- Bahwa Saksi PRANYOTO ada memberikan uang pengurusan surat – surat kebun sawit tersebut kepada terdakwa ANDRIZAL dan setahu saksi



jumlahnya adalah senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / Perkapling atau 1 (satu) surat dan jumlah surat kebun sawit tersebut adalah sebanyak 11 (sebelas) surat dan berarti jumlah uang pengurusan surat – surat kebun sawit tersebut adalah senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan saksi PRANYOTO memberikan uang tersebut kepada terdakwa ANDRIZAL secara bertahap-tahap dengan cara yaitu memotong uang hasil panen kebun sawit seluas 11 (sebelas) kapling yang dibeli oleh saksi PRANYOTO tersebut kepada terdakwa ANDRIZAL tiap bulannya, namun yang mengurus surat – surat kebun sawit tersebut adalah saudara ENDI BEBEN.

- Bahwa Saksi PRANYOTO ada mendapatkan uang hasil panen kebun sawitnya di Koperasi Kopsa – M tiap bulannya dari kebun sawit 11 kapling yang dibelinya tersebut dari terdakwa ANDRIZAL, yang mana saksi PRANYOTO menerima uang hasil panen tersebut dari Koperasi Kopsa M itu tidak menetap berapa jumlahnya dan seluruh uang hasil panen kebun sawit tersebut saksi PRANYOTO tidak lagi menerima karna sudah langsung dipotong semua untuk biaya pengurusan surat – surat kebun sawit tersebut di Koperasi Kopsa M dan surat – surat kebun sawit tersebut berupa SHM (sertifikat Hak Milik) atas nama PRANYOTO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa surat – surat SHM kebun sawit yang dibeli oleh saksi PRANYOTO kepada terdakwa ANDRIZAL sudah siap atau belumnya, karna yang mengurus surat – surat itu adalah saudara ENDI BEBEN ke Koperasi Kopsa M dan saksi ataupun terdakwa ANDRIZAL pun tidak ada lagi komunikasi dengan saksi PRANYOTO setelah itu dan saksi pun sibuk dengan kegiatan saksi sehari – hari.
- Bahwa saksi PRANYOTO tidak pernah menelpon saksi atau terdakwa ANDRIZAL, namun istrinya yang bernama SUJIYEM pernah menelpon terdakwa ANDRIZAL mengatakan bahwa dirinya telah mengecek ke Koperasi Kopsa M, namun di tempat Koperasi Kopsa M tersebut tidak ada terdaftar atas nama PRANYOTO memiliki kebun sawit di tempat tersebut dan adapun yang saksi bersama dengan terdakwa ANDRIZAL lakukan adalah menelpon saudara ENDI BEBEN, namun saat itu saksi ataupun terdakwa ANDRIZAL tidak dapat bertanya hal tersebut kepada saudara ENDI BEBEN tentang hal tersebut sebab saudara ENDI BEBEN sedang sakit parah dan perobatan di rumah sakit dan tak lama kemudian saudara ENDI BEBEN meninggal dunia.



- Bahwa Terdakwa ANDRIZAL ada mendapatkan keuntungan dalam pembelian kebun sawit 11 kapling yang dilakukan oleh saksi PRANYOTO tersebut yaitu senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa ANDRIZAL dapatkan dari saudara ENDI BEBEN dan cara terdakwa ANDRIZAL mendapatkannya setiap terdakwa ANDRIZAL menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut dari saudara ENDI BEBEN secara 4 (tahap), yang mana tiap tahapnya saudara ENDI BEBEN memberikan kepada terdakwa ANDRIZAL senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa terhadap saksi diperlihatkan terdakwa secara daring atau online dan saksi membenarkan bahwa terdakwa ini merupakan pelaku yang melakukan penipuan terhadap saksi PRANYOTO.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi **Susanti als Yanti Binti Alm Mujiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
 - Bahwa saksi PRANYOTO pernah menjual kebun sawit miliknya kepada orang tua saksi bernama HARNI dan saksi PRANYOTO menjual kebun sawit miliknya kepada saudari HARNI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat ditahun 2017 didaerah Desa Pasir Agung Kec. Bangun Purba Kab. Rohul Prov. Riau dan pertama kalinya saksi PRANYOTO menjual kebun sawit miliknya kepada saksi seluas 1 (satu) hektar dengan nilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan yang keduanya saksi PRANYOTO menjual kebun sawit dan sebidang tanah miliknya kepada saksi senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa cara saudari HARNI membeli kebun sawit milik saksi PRANYOTO saat itu adalah pertama kali saksi PRANYOTO datang kepada saudari HARNI untuk menjual kebun sawit miliknya didaerah Pasir Agung seluas 1 (satu) hektar dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan cara saudari HARNI memberikan uang tersebut yaitu saksi



PRANYOTO meminta kepada saudara HARNI untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI atas nama SILVI AGUSTIN dan selanjutnya saudara HARNI menyuruh saksi untuk mentranfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama SILVI AGUSTIN tersebut dan setelah beberapa bulan kemudian saksi PRANYOTO datang kembali kepada saudara HARNI untuk menjual kebun sawit dan sebidang tanah miliknya yang ada di kota Jambi dengan harga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan cara saudara HARNI memberikan uang tersebut yaitu saksi PRANYOTO meminta kepada saudara HARNI untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI atas nama SILVI AGUSTIN dan selanjutnya saudara HARNI menyuruh saksi untuk mentranfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama SILVI AGUSTIN tersebut.

- Bahwa bukti saksi mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekening BRI atas nama SILVI AGUSTIN tidak ada lagi, dikarenakan bukti tersebut tidak ada saksi simpan, namun saksi PRANYOTO mengetahui bahwa saksi telah mengirimkan uang pembelian kebun sawit tersebut ke rekening BRI atas nama SILVI AGUSTIN.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nomor rekening BRI atas nama SILVI AGUSTIN tersebut dan saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening SILVI AGUSTIN itu atas perintah dari saksi PRANYOTO.
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan terdakwa secara daring atau online dan saksi membenarkan bahwa terdakwa ini merupakan pelaku yang melakukan penipuan terhadap saksi PRANYOTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Erdiansyah, S.H., M.H**, keterangan Ahli dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan memberikan keterangan Ahli Pidana terkait dengan pemeriksaan tindak pidana Penipuan terhadap saudara PRANYOTO yang dilakukan oleh saudara ANDRIZAL dengan cara pembelian tanah atau kebun sawit seluas 22 Hektar yang terletak di Pangkalan Baru Kab. Kampar seharga Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dan biaya pengurusan surat senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh



empat juta rupiah) yang terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Nurkamila Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksudkan dengan **Tindak Pidana Penipuan** berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan [hukum](#) pidana. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya manjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Didalam KUHP tepatnya didalam Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
- 2) Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Unsur-Unsur dan Penjabaran dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut: Pasal 378 KUHPidana yang tersirat adalah :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan



piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Unsur-Unsur Pasal 378 K.U.H.Pidana yang tersirat adalah:

Unsur Objektif :

1. Barang siapa;
2. Membujuk/menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :
 - a) menyerahkan suatu benda;
 - b) mengadakan suatu perikatan utang;
 - c) meniadakan suatu piutang.
3. Dengan memakai :
 - a) nama palsu;
 - b) keadaan palsu;
 - c) tipu muslihat;
 - d) rangkaian kata-kata bohong.

Unsur Subjektif :

1. Dengan maksud :
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Penjabaran unsur Objektif Pasal 378 K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut :

Ad 1. Mengenai unsur "barang siapa”.

Yang dimaksud dengan **"barang siapa”** adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena *pertama* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur,



Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

Ad 2. Mengenai unsur: Membujuk/menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut;

- a) menyerahkan suatu benda;
- b) mengadakan suatu perikatan utang;
- c) meniadakan suatu piutang.

Yang dimaksud dengan "**menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang**, artinya Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Artinya Tindakan seseorang yang **menyerahkan sesuatu benda/barang** kepada pelakunya, haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain (pelaku) yang telah menggerakkan dirinya, jadi antara daya upaya yang digunakan dengan penyerahan benda (akibat) harus ada hubungan kausal. **Membuat utang** adalah membuat suatu perikatan, yang menyebabkan orang lain untuk membayar suatu jumlah uang; atau **Menghapuskan piutang**, artinya meniadakan perikatan yang sudah ada antara pelaku dengan orang yang digerakkan.

Ad 3. Mengenai unsur "Dengan memakai;

a) nama palsu;

Yang dimaksud nama palsu adalah, penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Dengan kata lain nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama



dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

b) keadaan palsu;

Yang dimaksud keadaan palsu adalah, pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang pekerja swasta mengaku anggota Polisi.

c) tipu muslihat;

Yang dimaksud tipu muslihat adalah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

d) rangkaian kata-kata bohong.

Yang dimaksud rangkaian kata-kata bohong adalah disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Dengan kata lain rangkaian kata-kata bohong atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan terkesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Penjabaran Unsur Subjektif Pasal 378 K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut:

Ad.1 Mengenai unsur “dengan maksud” ;

Unsur “**dengan maksud**” adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi. Artinya dengan maksud atau dengan niat yaitu bahwa akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan.

Menurut *memorie Van Toelichting* (MvT atau penjelasan undang-undang) perbuatan yang dapat di pidana hanyalah perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya; Dengan maksud merupakan unsur kesengajaan dikenal dengan 2 teori yaitu :

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki



b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya .

Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan/*willen en weten* (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.

Kesengajaan masih dapat dibagi dalam :

- a. Dengan maksud (*met het oogmerk*). Disebut juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi).
- b. Dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (*als zekerheids bewustzijn*). (Bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi). Dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja (*als mogelijkheid-bewustzijn*).
- c. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja, atau "dolus eventualis". Prof. Sudarto menyebutnya dengan *teori apa boleh buat*. Sebab disini keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yaitu : (i) akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, (ii) akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila akibat atau keadaan itu harus diterima. Jadi berarti bahwa ia sadar akan risiko yang harus diterimanya

Maka disinipun terdapat suatu pertimbangan yang menimbulkan kesadaran yang sifatnya lebih dari sekedar suatu kemungkinan biasa saja. Sebab sengaja dalam dolus eventualis ini juga mengandung unsur-unsur mengetahui dan menghendaki, walaupun sifatnya sangat samar sekali. Atau dapat dikatakan hampir tidak terlihat sama sekali. (vide BIT Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996 hal. 68). -



Ad.2 Mengenai unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk (dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong), sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk (dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong) yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk (dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong) dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk (dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong) tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, artinya menimbulkan penambahan kekayaan atau menyebabkan diperolehnya harta kekayaan seseorang dari pada harta kekayaan semula dan perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat menikmati penguasaannya atas benda yang ada dalam kekuasaannya;

Secara Melawan Hukum, artinya yaitu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupun perintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan adalah delik comisi dan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu disebut delik omisi (vide Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.95). Jika tetap dilakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, maka



perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melanggar norma-norma sebagaimana yang diatur dalam hukum baik secara materil yaitu mendasarkan pada kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maupun melawan hukum formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*vide* Komariah Emong Sapardjaja, Alumni, Bandung, 2007).

Melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- 1) *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) *Wederrechtelijk* Materil, yaitu sesuatu perbuatan **“mungkin”wederrechtelijk**, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Sedang secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Penyebutan “perbuatan melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari perbuatan melawan hukum:

- a) Bertentangan dengan hukum (Obyektif).
- b) Bertentangan dengan hak (Subyektif) orang lain.
- c) Tanpa Hak.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.



Mencermati perluasan dari unsur “melanggar hukum” dari Pasal 1365 BW tersebut di atas, dalam praktek, Pasal 1365 BW sering disebut sebagai pasal “keranjang sampah”. Demikian menurut Rosa Agustina.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- 2) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- 3) Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

3. Dapat saya jelaskan yang dimaksud tindak pidana penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menakutkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Modus dalam tindak pidana penipuan tersebut dengan serangkaian perkataan bobong, tipu muslihat. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menakutkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya.

4. Dapat saya jelaskan kriteria seseorang melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUH Pidana bahwa



perbuatan yang melibatkan penggunaan tipu muslihat, kebohongan, atau penipuan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain secara finansial. Beberapa kriteria yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- a. Tipu muslihat atau kebohongan: Tindak pidana penipuan melibatkan penggunaan tipu muslihat, kebohongan, atau penipuan lainnya dengan maksud untuk menyesatkan orang lain.
- b. Niat jahat: Pelaku harus memiliki niat jahat atau maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain secara finansial melalui tindakan penipuan tersebut.
- c. Kerugian finansial: Tindak pidana penipuan harus menyebabkan kerugian finansial pada pihak yang ditipu. Kerugian ini dapat berupa kehilangan uang, properti, atau hak-hak finansial lainnya.
- d. Kesengajaan: Pelaku penipuan harus melakukan tindakan tersebut dengan kesengajaan atau kesadaran penuh tentang tindakan yang mereka lakukan. Tindakan penipuan tidak dapat dianggap sebagai kecelakaan atau tindakan yang tidak disengaja.
- e. Dampak negatif pada pihak yang ditipu: Tindakan penipuan harus merugikan pihak yang ditipu secara finansial atau menyebabkan kerugian lainnya, seperti merusak reputasi atau mengganggu kehidupan pribadi mereka.

Maka disini tindak pidana penipuan dari awal sudah ada niat jahat/ mens rea dan kesengajaan pada diri pelaku untuk melakukan penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHPidana, Pertama sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan hati orang lain untuk menyerahkan barang. **Kedua** menggerakkan orang lain adalah tindak-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu sehingga orang yang dibujuk menyerahkan suatu barang.

5. Dapat saya jelaskan sebagai berikut :
 - a) Bahwa berdasarkan kronologis diatas perbuatan yang dilakukan oleh **Sdr. ANDRIZAL** merupakan suatu rangkaian pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHPidana, karena dari peristiwa kronologis diatas ada unsur kesengajaan dari si Pelaku



dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dalam kesepakatan tersebut.

- b) Berdasarkan kronologis diatas bahwa Perbuatan **Sdr. ANDRIZAL telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, Pertama** sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan hati orang lain untuk menyerahkan barang. **Kedua** menggerakkan orang lain adalah tindak-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu sehingga orang yang dibujuk menyerahkan suatu barang.

Bahwa fase untuk dapat membuktikan perbuatan **Sdr. ANDRIZAL** memenuhi unsur Pasal 378 K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Dapat saya jelaskan bahwa pelaku bernama Sdr. ANDRIZAL merupakan kategori "Barangsiapa" yang merupakan "Orang" dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya, karena *pertama* keadaan jiwa Sdr. ANDRIZAL sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa Sdr. ANDRIZAL sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* pada Sdr. ANDRIZAL tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. **Maka disini unsur barangsiapa, sudah terpenuhi.**

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Setelah tercapai kesepakatan, Sdr. PRANYOTO memberikan uang pembelian lahan / kebun kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. PRANYOTO melakukan pembayaran lahan tersebut kepada terdakwa. Dan uang Sdr. PRANYOTO tersebut dibayarkan kepada terdakwa untuk pembelian tanah atau kebun sawit seluas 22 Hektar yang terletak di Pangkalan Baru Kab. Kampar seharga Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dan biaya pengurusan surat senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Berdasarkan kwitansi pembayaran dengan secara tunai dan transfer.

Berdasarkan barang bukti dalam perkara ini adalah :



- 1 (satu) lembar kwintasi bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang bertempat di desa Pangkalan Baru,
- 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah terima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran Kaplingan yang kedua yang seluas satu kapling Desa Pangkalan Baru,
- 1 (satu) lembar Kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah rp. 150.000.000,- untuk pembayaran 2 kaplingan tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru,
- 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 130.000.000,- untuk pembayaran 2 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru,
- 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembaran 5 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.

Namun hingga sampai saat ini, lahan / kebun sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdr. ANDRIZAL, tersebut tidak bisa dikuasai oleh Sdr. PRANYOTO, karena lahan / kebun tersebut merupakan milik orang lain, karena berdasarkan keterangan Saudara NUSIRWAN tahu dengan Kopsa M dan Kopsa M tersebut bergerak dibidang pengelolaan dan penjualan hasil kebun kepala sawit dan Saudara NUSIRWAN ada memiliki hubungan dengan Kopsa M di Pangkalan Baru dan hubungan saudara NUSIRWAN dengan Kopsa M di Pangkalan Baru yaitu saudara NUSIRWAN selaku pimpinannya dan saudara NUSIRWAN menjabat sebagai pimpinan di Kopsa M di Pangkalan Baru tersebut sejak di tanggal 11 Mei 2022 hingga sampai dengan tanggal 19 Mei 2027 dan Luas Kebun sawit yang dikelola Kopsa M yang ada di daerah Pangkalan Baru adalah 1.650 Hektar atau 825 Kapling yang terdiri dari Blok A1 sampai A14, Blok B1 sampai B14, Blok C4 sampai C9, Blok D4 sampai D9, Blok E4 sampai E7, Blok Y8 sampai Y10, Blok Z8 sampai Z12 dan Menurut data yang saudara NUSIRWAN punya saat sekarang ini terhadap saudara PRANYOTO atau saudara ANDRIZAL tidak ada memiliki kebun sawit yang dikelola oleh Kopsa M didaerah Pangkalan Baru dan Setelah saudara NUSIRWAN teliti kartu tersebut, saudara NUSIRWAN dapat mengenalinya, yang mana kartu tersebut merupakan kartu tanda anggota Koperas Petani Sawit Makmur, namun dikartu



tersebut ada memiliki kejanggalan antara lain kartu tersebut tertulis masuk di tanggal 18 Juni 2017 dengan pimpinan Kopsa M atas nama H. MARZUKI, Ama Pd, yang mana H. MARZUKI, Ama Pd menjabat Kopsa M di Pangkalan Baru sebelum di tahun 2014 dan H. MARZUKI, Ama Pd setahu saudara NUSIRWAN telah meninggal dunia di tahun 2013 dan sedangkan di tahun 2017 yang menjabat Kopsa M saat itu adalah saudara ANTONI HAMZAH bukanlah H. MARZUKI, Ama Pd dan di kartu tidak tertulis nama Sekretarisnya dan biasanya di kartu itu selalu tertulis nama sekretaris yang menjabat saat itu. **Maka disini unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sudah terpenuhi.**

Ad.3 Unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Sdr. ANDRIZAL, menawarkan lahan / kebun kepada Sdr. PRANYOTO yang lokasinya berada didaerah Pangkalan Baru dengan bujuk rayunya Sdr. ANDRIZAL, yang tersebut diatas, Sdr. PRANYOTO merasa yakin bahwa kebun sawit yang ditawarkan oleh Sdr. ANDRIZAL kepada Sdr. PRANYOTO merupakan kebun sawit yang jelas. Setelah tercapai kesepakatan, Sdr. PRANYOTO memberikan uang pembelian lahan / kebun tersebut kepada Sdr. ANDRIZAL yang mana uang Sdr. PRANYOTO tersebut dibayarkan melalui Sdr. ANDRIZAL untuk pembelian tanah atau kebun sawit seluas 22 Hektar yang terletak di Pangkalan Baru Kab. Kampar seharga Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dan biaya pengurusan surat senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan telah diserahkan secara tunai dan transfer. Sdr. PRANYOTO menyerahkan uang miliknya tersebut kepada Sdr. ANDRIZAL untuk pembelian kebun sawit tersebut dan adapun bukti penyerahan uang yang dilakukan oleh Sdr. PRANYOTO kepada Sdr. ANDRIZAL adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar kwintasi bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang bertempat di desa Pangkalan Baru,
- b. 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah terima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran Kaplingan yang kedua yang seluas satu kapling Desa Pangkalan Baru, 1 (satu) lembar Kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak



PRANYOTO uang sejumlah rp. 150.000.000,- untuk pembayaran 2 kaplingan tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru,

c. 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 130.000.000,- untuk pembayaran 2 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru,

d. 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembaruan 5 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.

Namun hingga sampai saat ini, lahan / kebun sebagaimana yang dijanjikan oleh yang dijanjikan oleh Sdr. ANDRIZAL tersebut tidak bisa dikuasai oleh Sdr. PRANYOTO. Maka unsur **menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sudah terpenuhi.**

Ad.4 Unsur dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

Sdr. ANDRIZAL menawarkan lahan / kebun kepada Sdr. PRANYOTO yang lokasinya di Desa Pangkalan Baru. Adapun cara Sdr. ANDRIZAL melakukan penipuan terhadap Sdr. PRANYOTO dalam pembelian kebun sawit tersebut adalah awalnya Sdr. PRANYOTO bercerita kepada Sdr. ANDRIZAL berencana untuk menjual kebun sawit Sdr. PRANYOTO yang berada di daerah Pasir Pangarayan dan akan membeli atau mencari kebun sawit yang dekat dengan kota Pekanbaru dan setelah Sdr. PRANYOTO bercerita hal tersebut kepada terdakwa ANDRIZAL, lalu Sdr. ANDRIZAL mengatakan kepada Sdr. PRANYOTO bahwa pamannya yang berada di daerah Pangkalan Baru Kab. Kampar sedang menjual kebun sawitnya dan mendengar hal tersebut Sdr. PRANYOTO berminat, lalu Sdr. ANDRIZAL membawa Sdr. PRANYOTO untuk melihat kebun sawit yang berada di tempat tersebut dan setelah beberapa hari kemudian Sdr. PRANYOTO mencoba menjual kebun sawit Sdr. PRANYOTO yang berada di Pasir Pangarayan dan pada bulan Juni 2017 saksi bersama dengan istri Sdr. PRANYOTO serta Sdr. ANDRIZAL pergi ke kota Pasir Pangarayan untuk bertemu dengan sipembeli kebun sawit Sdr. PRANYOTO, yang mana sipembeli membeli kebun sawit Sdr. PRANYOTO tersebut senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan memberikan uang mukanya senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan



setelah Sdr. PRANYOTO menerima uang tersebut selanjutnya Sdr. PRANYOTO bersama dengan istri Sdr. PRANYOTO dan Sdr. ANDRIZAL kembali ke kota Pekanbaru dan besok harinya sipembeli kebun sawit tersebut datang kerumah Sdr. PRANYOTO di Kota Pekanbaru sekira pukul 14.00 Wib untuk menyerahkan uang sisa pembelian kebun sawit Sdr. PRANYOTO senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan setelah itu sipembeli itu pergi dari rumah Sdr. PRANYOTO dan pada hari tersebut sekira pukul 15.00 Wib **Sdr. ANDRIZAL** datang kerumah saksi bersama dengan istrinya yang bernama **SILVI** dan mengatakan kepada “bahwa harus dibayar sekarang untuk pembelian kebun sawit milik pamannya seluas 1 (satu) kapling senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) kapling milik tetangga pamannya senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar sekarang takutnya pamannya serta tetangga pamannya tersebut kecewa dan tidak menjual kebun sawit tersebut” dan setelah mendengar penjelasan Sdr. ANDRIZAL selanjutnya Sdr. PRANYOTO mengatakan kepada Sdr. ANDRIZAL “ya udah kita sekarang pergi ke tempat paman mu untuk menyerahkan uang ini” lalu **Sdr. ANDRIZAL** menjawab “gak bisa pak de, sebenarnya paman aku mau menjual kebun sawitnya kepada aku dikarenakan aku mengaku sebagai si pembelinya, nanti kalau dia tahu bukan aku yang membeli kebun sawitnya itu, jadi paman aku tidak mau menjualnya kepada pak de, pokoknya pak de tenang saja, aku tidak akan menipu pak de” dan mendengar hal tersebut Sdr. PRANYOTO menyerahkan uang kepada Sdr. ANDRIZAL senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) kapling kebun sawit tersebut dan setelah itu Sdr. ANDRIZAL bersama dengan saksi SILVI AGUSTIN pergi dari rumah Sdr. PRANYOTO membawa uang tersebut dan besoknya Sdr. ANDRIZAL datang kerumah Sdr. PRANYOTO mengatakan bahwa uangnya tersebut telah diberikan kepada pamanya serta tetangga pamannya, lalu kemudian Sdr. PRANYOTO menanyakan kepada sdr. ANDRIZAL tentang surat jual beli kebun sawit tersebut serta surat tanahnya, lalu Sdr. ANDRIZAL mengatakan kepada Sdr. PRANYOTO bahwa surat tersebut dalam pengurusan dan memberikan 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Koperasi Kopsa – M yang membuktikan bahwa saksi telah terdaftar di Koperasi tersebut dan memiliki kebun sawit di tempat itu dan selanjutnya tiap bulannya Sdr. ANDRIZAL meremberikan uang kepada saksi senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kapling hasil panen kebun sawit tersebut.



Dan tak lama kemudia lebih kurang 6 (enam) bulan kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Nevomber 2017 Sdr. ANDRIZAL datang kerumah Sdr. PRANYOTO mengatakan “pak de tetangga paman aku ada menjual kebun sawitnya didaerah pangkalan baru tidak jauh dari tempat kebun sawit pak de sekarang dengan harga yang murah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling” dan mendengar hal tersebut, kemudian PSdr. PRANYOTO menjual kebun sawit miliknya yang ada di daerah Pasir Pangarayan seluas 1 (satu) hektar dan ditambah menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi di tempat daerah tersebut, maka hasil penjualan itu mendapat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Sdr. PRANYOTO meminta tolong kepada adik kandungnya yang bernama SUROYO untuk mentranfer uang tersebut ke rekening saksi SILVI AGUSTIN (istri dari terdakwa ANDRIZAL) dan setelah uang tersebut di tranfer, kemudian Sdr. ANDRIZAL memberitahukan kepada bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada sipenjual kebun sawit tetangga pamanya tersebut dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya Sdr. ANDRIZAL memberikan hasil penjualan buah sawit di tanah tersebut seluas 2 (dua) kapling senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PRANYOTO. ---Dan tak lama kemudia lebih kurang 2 (dua) Minggu kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 TSdr. ANDRIZAL datang kerumah Sdr. PRANYOTO mengatakan “pak de ini ada pelelangan kebun sawit dari Koperasi seluas 5 (lima) kapling senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), murah ini pak de, kenapa murah karna sawit tersebut terbakar, ambil lah pak de saksing nanti kalau tidak diambil, kalau seandainya kebun sawit itu semua berhasil jadi pak de dan buk de bisa pergi Umroh” dan mendengar hal tersebut Sdr. PRANYOTO tertarik, lalu kemudian Sdr. PRANYOTO menjual lahan tanah miliknya yang ada di daerah Prov. Jambi seluas 10 Hektar senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan di tambah lahan kebun sawit saksi di daerah Pasir Pangarayan seluas setengah hektar senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saudari YANTI dan setelah itu Sdr. PRANYOTO meminta tolong kepada saudari YANTI untuk mentranfer uang tersebut senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi SILVI AGUSTIN (istri terdakwa ANDRIZAL) dan sisanya senilai Rp. 25.000.000,- (di tranfer oleh saudari YANTI ke rekening Sdr. PRANYOTO kemudian Sdr. ANDRIZAL memberitahukan kepada Sdr. PRANYOTO bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada Koperasi dan surat – surat tanahnya



dalam pengurusan dan tiap bulannya Sdr. PRANYOTO tidak ada menerima uang hasil penjualan buah sawit tersebut dikarenakan Sdr. ANDRIZAL mengatakan bahwa kebun sawit tersebut dalam perawatan dan setelah berapa kemudian Sdr. ANDRIZAL datang kerumah Sdr. PRANYOTO meminta uang pengurusan surat – surat kebun sawit itu semua seluas 11 kapling atau 22 Hektar senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), namun karna Sdr. PRANYOTO tidak ada memiliki uang lagi, maka uang tersebut saksi cicil pemberiannya kepada Sdr. ANDRIZAL selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 Sdr. PRANYOTO menelpon Sdr. ANDRIZAL untuk datang kerumah saksi dan sesampai Sdr. ANDRIZAL dirumah saksi PRANYOTO, lalu Sdr. PRANYOTO meminta kepada Sdr. ANDRIZAL untuk membuat tanda bukti Sdr. PRANYOTO telah menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut dari dirinya, lalu Sdr. ANDRIZAL membuat 5 (lima) lembar kwintasi penyerahan uang dari Sdr. PRANYOTO kepadanya untuk pembelian kebun sawit tersebut dan setelah itu Sdr. ANDRIZAL pergi dari rumah saksi PRANYOTO.

Dan setelah 1 (satu) tahun kemudian Sdr. PRANYOTO telah mencukupi penyerahan uang pengurusan surat tersebut senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa ANDRIZAL, lalu beberapa hari kemudian Sdr. PRANYOTO menanyakan surat – surat kebun sawit tersebut dari dirinya, namun Sdr. ANDRIZAL selau memberi alasan bahwa suratnya belum selesai dan setelah Sdr. PRANYOTO merasa curiga, kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 istri Sdr. PRANYOTO yang bernama SUJIYEM pergi ke daerah pangkalan baru dan mendatangi koperasi Kopsa – M untuk mengecek surat – surat pengurusan kebun sawit Sdr. PRANYOTO yang dilakukan oleh Sdr. ANDRIZAL dan sesampai sana pihak Koperasi Kopsa – M mengatakan kepada istrinya bahwa atas nama PRANYOTO atau ANDRIZAL tidak ada memiliki kebun sawit di tempat itu dan mendengar hal tersebut istri Sdr. PRANYOTO melaporkan hal itu kepada saksi PRANYOTO, lalu Sdr. PRANYOTO mencoba menghubungi Sdr. ANDRIZAL mengenai hal tersebut, namun Sdr. ANDRIZAL tidak mau mengangkat telpon Sdr. PRANYOTO dan kemudian Sdr. PRANYOTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Dari Keterangan saksi NASIRWAN selaku pimpinan di Kopsa M di Pangkalan Baru tersebut sejak di tanggal 11 Mei 2022 hingga sampai dengan tanggal 19 Mei 2027 menjelaskan bahwa menurut data saksi punya bahwa terhadap Sdr. PRANYOTO atau Sdr. ANDRIZAL tidak ada memiliki kebun sawit



yang dikelola oleh pihak Kopsa M di daerah Pangkalan Baru dan sedangkan 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) tertampil foto PRANYOTO tertanggal Pangkalan Baru 02 Januari 2009 masuk tanggal 18 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Kopsa M atas nama H. MARZUKI, Ama Pd dan ditangani oleh sekretaris tanpa ada memiliki nama, yang mana kartu tersebut ada memiliki kejanggalan antara lain kartu tersebut tertulis masuk di tanggal 18 Juni 2017 dengan pimpinan Kopsa M atas nama H. MARZUKI, Ama Pd, yang mana H. MARZUKI, Ama Pd menjabat Kopsa M di Pangkalan Baru sebelum di tahun 2014 dan H. MARZUKI, Ama Pd setahu saksi telah meninggal dunia di tahun 2013 dan sedangkan di tahun 2017 yang menjabat Kopsa M saat itu adalah saudara ANTONI HAMZAH bukanlah H. MARZUKI, Ama Pd dan di kartu tidak tertulis nama Sekretarisnya dan biasanya di kartu itu selalu tertulis nama sekretaris yang menjabat saat itu. **Maka unsur dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, sudah terpenuhi.** Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong” merupakan cara-cara (upaya) yang digunakan Sdr. ANDRIZAL yang **sifatnya alternatif** sehingga sudah cukup salah satu cara (upaya) saja yang terbukti.

Bahwa menurut Prof. Satauchid Kartanegara yang dimaksud dengan tipu muslihat itu ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, 1989, Halaman 157);

Selanjutnya bahwa dalam perbuatan tindak pidana, faktor adanya kesengajaan yang dilakukan seseorang adalah merupakan inti perbuatan (*animus hominis est anima scripti*). Dalam konteks ini, perlu kiranya kita memahami apa-apa saja yang dapat dikategorikan jenis-jenis kesengajaan, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); maksud kesengajaan disini adalah untuk mencapai suatu tujuan, dengan artian antara motivasi seseorang yang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*).



- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), maksudnya adalah kesengajaan yang mengakibatkan dua akibat, yaitu
 - a. akibat pertama adalah pasti dikehendaki oleh pelaku;
 - b. akibat kedua adalah yang tidak dikehendaki namun pasti terjadi;
- 3) Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan, maksudnya adalah bahwa suatu kesengajaan yang mungkin menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan yang bisa terjadi.

Menurut Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H, M.H, seorang Guru Besar Hukum Pidana UGM corak kesengajaan sebagai kemungkinan dalam perkembangannya mengalami derivat atau keturunan, yakni :

- 1) **Dolus Antecedens.** *Dolus Antecedens* adalah diartikan sebagai kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan.
- 2) **Dolus Subsequens.** *Dolus Subsequens* adalah diartikan kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi.

Dalam kasus diatas, kejadian ini masuk dalam katagori *dolus subsequens*, (kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi). oleh karena **Sdr. ANDRIZAL** menempatkan kesengajaan setelah terjadinya kesepakatan itu. Sehingga terdakwa dapat diberi sanksi pidana, karena sudah ada perbuatan jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*)

Selanjutnya dapat saya jelaskan literatur hukum pidana Indonesia tidak banyak mengulas mengenai **niat jahat**, namun yang lebih banyak dibahas adalah ajaran kesalahan. Meski demikian, niat jahat ini dapat diidentikkan dengan ajaran kesalahan. Kesalahan sendiri diartikan sebagai sikap batin seseorang yang diwujudkan dalam bentuk kelakuan, dan kelakuan tersebut mendapat celaan. Dalam konteks ini sikap batin tersebut selalu diwujudkan dalam bentuk kelakuan, karena sangat sulit menakar sikap batin yang jahat tersebut. Kesalahan sebagai sikap batin yang buruk, diartikan sebagai kemampuan untuk menduga akibat yang terlarang.

Seseorang sudah dapat menduga bahwa akibat terlarang dari perbuatan tersebut akan muncul, tetapi dia tidak mencegah perbuatan tersebut. Kesalahan juga diartikan sebagai maksud atau keinginan untuk melakukan kejahatan. Maksud atau keinginan dapat diwujudkan dalam perbuatan, artinya maksud atau keinginan melakukan kejahatan ini tidak akan pernah kelihatan jika kejahatan tersebut tidak pernah diwujudkan. Namun bila dikaitkan dengan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan ada unsur kesalahan yang



dilakukan oleh **Sdr. ANDRIZAL**. Namun tetap dilakukan dengan jalan yang salah berdasarkan kronologis diatas, **maka disini niat jahat/ mens rea dan kesengajaan pada diri pelaku** sudah ada sejak awal.

Dari uraian kasus di atas, peristiwa perdata yang kemudian dipidanakan, **selalu berawal dari niat jahat, itikad tidak baik dan kesengajaan pada diri pelaku**. Karena niat jahat, itikad tidak baik dan kesengajaan pada diri pelaku tersebut, sangat berpotensi menjadi persoalan pidana

Maka berdasarkan kronologis diatas bahwa perbuatan Sdr. ANDRIZAL telah memenuhi unsur Pasal 378 K.U.H.Pidana dalam penipuan dimilikinya suatu benda oleh seseorang dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu dengan perbuatan yang tidak sah: memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong. **Seorang yang melakukan penipuan, dengan kata-kata bohongnya itu, menyebabkan orang lain menyerahkan suatu benda kepadanya. Tanpa adanya kebohongan tersebut, belum tentu orang yang bersangkutan akan menyerahkan benda itu secara sukarela**

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- 2) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- 3) **Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).**

Unsur poin 3 di atas yaitu mengenai **upaya/cara** adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:

“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Dalam kasus ini, perbuatan **Sdr. ANDRIZAL** tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu **tipu daya atau rangkaian kebohongan**, sudah ada sejak awal. **Dan kejadian ini masuk dalam katagori dolus subsequens,**



(kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi). oleh karena Sdr. ANDRIZAL menempatkan kesengajaan setelah terjadinya perjanjian itu. Sehingga terdakwa dapat diberi sanksi pidana, karena sudah ada perbuatan jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*)

6. Dapat saya jelaskan alat bukti Pasal 184 (1) KUHAP menyatakan alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26 KUHAP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sedangkan Pasal 1 angka 27 KUHAP Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana Pasal 184 (1) huruf a adalah sebagaimana ketentuan Pasal 185 (1) yang berbunyi: Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Penjelasan Pasal 185 Ayat (1) dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*, (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli, (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, d. cara hidup dan kesusilaan



saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Penjelasan Ayat (6) Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif. (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Eddy O. S Hiariej, dalam bukunya yang berjudul *Teori & Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Erlangga. 2012 pada halaman 57- 60 mengutip pendapat Ian Dennis ada lima hal terkait sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti: 1. Kualitas pribadi saksi artinya kualitas saksi dihubungkan dengan terdakwa pada perkaranya, larangan menjadi saksi karena hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan perkawinan dan profesi yang dapat mengundurkan diri menjadi saksi pemuka agama, notaris, wartawan, advokat dan dokter. 2. Terkait dengan hal yang diterangkan saksi meliputi substansi keterangan dan sumber keterangan saksi. Substansi keterangan berkaitan dengan fakta yang berhubungan dengan pembuktian peristiwa hukum, berhubungan dengan dakwaan, unsur-unsur pidana baik lokus, tempus serta kesalahan terdakwa meliputi keadaan batin/niat sebelum berbuat, kehendak, perbuatan dan pengetahuan terdakwa, sedangkan sumber pengetahuan saksi yang memberikan keterangan mengenai pengetahuan saksi (*rasio decidendi*) artinya sumber pengetahuan saksi berasal dari apa yang saksi lihat, saksi dengar, saksi alami sendiri secara langsung. 3. Mengenai penyebab saksi dapat mengetahui kesaksiannya artinya sesuatu yang menjadi sebab (rasional dan dapat diterima akal sehat) seorang saksi melihat, mendengar, mengalami tentang peristiwa/kejadian yang diterangkan saksi. 4. Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Hal ini untuk mencari keadilan hakiki dalam suatu peristiwa. 5. Mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau alat bukti lain. Hal ini berkaitan dengan unus testis nulus testis yang berarti satu saksi bukan saksi untuk menentukan kebenaran peristiwa hukum membutuhkan lebih dari satu orang saksi. Apabila hanya terdapat satu saksi, kesaksian



tersebut harus berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (menitikberatkan pada kualitas saksi tidak pada banyaknya saksi).-

b. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ketentuan Pasal 186 yang dimaksud dengan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 186 Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. KUHAP tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan berdasarkan keilmuan yang dimiliki oleh seorang ahli dan berdasarkan keilmuan tersebut seorang ahli dimintai keterangannya, sebagaimana Pasal 343 Ned. Sv.mendefinisikan keterangan ahli adalah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya, sedangkan pada *California Evidence* pengertian seorang ahli adalah seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. KUHAP membedakan keterangan ahli yang diberikan di persidangan dan keterangan ahli yang diberikan di luar persidangan, keterangan ahli yang diberikan dipersidangan disebut dengan "Keterangan Ahli" sedangkan keterangan ahli yang diberikan diluar persidangan termasuk kedalam alat bukti "surat". (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015. Halaman 273-274).

c. Surat



Ketentuan Pasal 187 Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, penjelasan Huruf b Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu. c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, **d. surat** lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Pasal 188 (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa. (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk dalam pelaksanaannya harus tetap mengikuti system atau teori pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) menitikberatkan pada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) yakni berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, yang mana keyakinan hakim tersebut bersumber pada undang-undang. Hakim dilarang menggunakan keyakinan berdasarkan logika atau perasaan hakim atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*laconviction*



rasionnee) menitikberatkan pada keyakinan hakim berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang logis.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Sebelumnya dalam HIR alat bukti ini disebut pengakuan tertuduh, dan fokus pada pengakuan tertuduh tidak pada pengingkaran, sedangkan istilah keterangan terdakwa pada KUHAP sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran dan menyerahkan penilaiannya kepada hakim. (Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Jakarta: Pustaka Pelajar. 2015. Halaman 132-133) Keterangan terdakwa diberikan bebas dari segala tekanan baik fisik ataupun psikologis yang menandakan KUHAP menjunjung tinggi hak terdakwa akan tetapi dalam penilaiannya hakim akan menggunakan alat bukti lainnya dalam menguji kebenaran keterangan yang diberikan oleh terdakwa terkait pengakuan dan penyangkalannya.

Berdasarkan kronologis diatas bahwa Sdr. ANDRIZAL telah memenuhi alat bukti sebagaimana Vide Pasal 184 KUHAP, dan berdasarkan kronologis diatas ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yaitu **alat bukti terpenuhi keterangan saksi dan alat bukti surat.**(Pasal 185 ayat 6 huruf a dan b)

- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli dapat mempertanggungjawabkan secara hukum pidana terhadap peristiwa tersebut adalah terdakwa ANDIZAL;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP terdakwa pada saat tingkat penyidikan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa selama terdakwa mengenal saksi PRANYOTO, yang mana saksi PRANYOTO pernah membeli kebun sawit kepada terdakwa dan saksi PRANYOTO membeli kebun sawit kepada terdakwa seluas 11 (sebelas) kapling atau 22 (dua puluh dua) Hektar.
- Bahwa terdakwa menerangkan letak kebun sawit yang dibeli oleh saksi PRANYOTO kepada terdakwa seluas 22 Hektar tersebut yaitu berada di daerah Pangkalan Baru yang dikelola oleh Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) dan kebun sawit yang dibeli oleh saksi PRANYOTO kepada terdakwa merupakan 1 (satu) kapling milik paman terdakwa yang bernama ENDI BEBEN dan 10 (sepuluh) kapling milik tetangga atau teman paman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya.
- Bahwa saat sekarang ini paman terdakwa yang bernama ENDI BEBEN telah meninggal dunia di tahun 2020 dan dahulunya paman terdakwa tersebut bertempat tinggal di Jalan raya Pangkalan Baru No. – RT.01/RW.04 Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa bentuk pembelian kebun sawit yang dilakukan oleh saksi PRANYOTO tersebut adalah saksi PRANYOTO melakukan pembelian kebun sawit tersebut tidak ada bertemu langsung dengan tiap – tiap pemiliknya, yang mana pembelian kebun sawit seluas 11 (sebelas) kapling itu hanya melalui perantara terdakwa dengan cara terdakwa menerima uang pembelian kebun sawit tersebut dari saksi PRANYOTO dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut kepada paman terdakwa yang bernama ENDI BEBEN tanpa ada ditemani oleh saksi PRANYOTO atau pihak keluarga PRANYOTO dan cara sistem pembayaran pembelian kebun sawit tersebut bukan dibayar langsung 11 (sebelas) kapling melainkan dibayar secara bertahap –



tahap dan pembelian kebun sawit tersebut dibayar secara 4 (empat) kali tahap antara lain :

- Tahap I (pertama) saksi PRANYOTO memberikan uang pembelian kebun sawit seluas 2 (dua) kapling kepada terdakwa senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan rincian 1 (satu) kapling milik paman terdakwa yang bernama ENDI BEBEN seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan tetangga paman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya seluas 1 (satu) kapling seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Tahap II (kedua) saksi PRANYOTO memberikan uang pembelian kebun sawit seluas 2 (dua) kapling kepada terdakwa senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pemilik kebun sawit tersebut adalah tetangga paman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya.
- Tahap III (ketiga) saksi PRANYOTO memberikan uang pembelian kebun sawit seluas 2 (dua) kapling kepada terdakwa senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pemilik kebun sawit tersebut adalah tetangga paman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya.
- Tahap IV (ke empat) saksi PRANYOTO memberikan uang pembelian kebun sawit seluas 5 (lima) kapling kepada terdakwa senilai Rp. 175.000.000,- (seratus seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pemilik kebun sawit tersebut adalah tetangga paman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya.

Bahwa saksi PRANYOTO menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut kepada terdakwa secara 4 (empat) kali bertahap adalah :

- Tahap I (pertama) saksi PRANYOTO memberikan uang pembelian kebun sawit seluas 2 (dua) kapling kepada terdakwa senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi PRANYOTO yang berada di Jalan Nurkamila No. – Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan cara saksi PRANYOTO menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut kepada terdakwa adalah awalnya saksi PRANYOTO bercerita kepada terdakwa berencana untuk menjual kebun sawit miliknya yang ada di daerah



Pasir Pangarayan dan akan membeli atau mencari kebun sawit yang dekat dengan kota Pekanbaru dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi PRANYOTO "bahwa ada kebun sawit yang dijual murah yang dekat dengan kota Pekanbaru yaitu didaerah Pangkalan Baru, namun kebun sawit tersebut di Kelola oleh Koperasi nama koperasi Kopsa M dan kenapa dijual murah karna kebun sawit tersebut saat ini sedang bermasalah antara Koperasi dengan pihak PTP-V sebab Koperasi ini masih memiliki hutang dengan pihak PTP-V, jadi buah hasilnya tidak begitu banyak didapatkan oleh pemilik kebun sawit disana, maka dijual murah oleh petani yang memiliki kebun sawit disana" lalu kemudian dijawab oleh saksi PRANYOTO "Dimana tempatnya kebun sawit itu, bisa kita kesana" lalu terdakwa menjawab "bisa" dan setelah esok harinya terdakwa bersama dengan saksi PRANYOTO dan anak saksi PRANYOTO yang bernama JOKO pergi melihat kebun sawit yang ada di Pangkalan Baru tersebut dan setelah melihat kebun sawit tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi PRANYOTO dan saudara JOKO kembali ke kota Pekanbaru dan setelah besok harinya saksi PRANYOTO menghubungi terdakwa mengatakan bahwa ianya berminat mau membeli kebun sawit di sana dan bertanya kepada terdakwa "apakah ada orang pemilik kebun sawit disana mau menjual kebun sawitnya" lalu terdakwa menjawab "ada yaitu milik paman aku seluas 1 (satu) kapling dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan tetangga paman aku seluas 1 (satu) kapling seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan mereka ini posisi kebun sawitnya di Blok A" dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO mengatakan kepada terdakwa "ya udah biar aku beli, tapi tunggu setelah aku menjual kebun sawit aku di daerah Pasir Pangarayan" dan tak lama kemudian saksi PRANYOTO mengajak terdakwa untuk pergi bersama dengan dirinya untuk menjual kebun miliknya di daerah Pasir Pangarayan tersebut dan setelah kami sampai di sana atau setelah melakukan transaksi jual beli kebun sawit di Pasir Pangarayan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PRANYOTO kembali ke kota Pekanbaru dan setelah besok harinya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan istri terdakwa bernama SILVI AGUSTIN datang kerumah saksi PRANYOTO untuk memberitahukan bahwa



paman terdakwa tersebut menanyakan tentang jual beli kebun sawit di Pangkalan Baru tersebut dan selanjutnya saksi PRANYOTO mengatakan kepada terdakwa "ayok lah kita ke tempat paman mu untuk beli kebun sawit itu" dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi PRANYOTO "bahwa paman aku tersebut mau menjual kebun sawitnya hanya kepada orang Pangkalan Baru saja, maka aku bilang ke paman aku itu bahwa orang yang mau membeli kebun sawitnya adalah orang Pangkalan Baru bukan orang luar, kalau sama orang lain pak, maka paman aku tidak mau menjualnya" dan setelah itu saksi PRANYOTO mengatakan kepada terdakwa "ya udah aku kasih aja uang ini sama kamu, aku percaya kok sama kamu" dan selanjutnya saksi PRANYOTO memberikan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu kami tidak ada membuat tanda terima uang tersebut hanya berdasarkan saling percaya saja. Dan setelah terdakwa menerima uang tersebut, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi PRANYOTO bersama dengan istri terdakwa dan setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Koperasi Kopsa-M kepada saksi PRANYOTO dan mengatakan bahwa kepada saksi PRANYOTO "ini bukti bapak udah terdaftar di Koperasi Kopsa-M dan memiliki kebun sawit disana" dan kemudian saksi PRANYOTO mengambil kartu tanda anggota Koperasi tersebut dari terdakwa.

- Tahap II (kedua) saksi PRANYOTO memberikan uang pembelian kebun sawit seluas 2 (dua) kapling kepada terdakwa senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan November 2017 dan uang tersebut ditranfer melalui ke rekening istri terdakwa yang bernama SILVI AGUSTIN Bank BRI dengan Nomor rekening 354401032127530 dan cara saksi PRANYOTO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yaitu tak lama kemudia lebih kurang 6 (enam) bulan kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Nevomber 2017 saksi PRANYOTO bercerita kepada terdakwa dirumahnya "ada lagi ngak orang yang menjual kebun sawitnya disana dengan harga murah" lalu terdakwa menjawab "Ada pak de, kata paman aku, ada temannya mau jual kebun sawit luasnya 2 (dua) kapling, tapi posisinya agak jauh dari tempat pertama kemaren, karna posisi kebun sawit ini di Blok B dan



teman paman aku tersebut menjual senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling tu” dan mendengar hal tersebut, saksi PRANYOTO tertarik membeli kebun sawit tersebut, lalu kemudian beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO mengajak terdakwa ke daerah pasir pangarayan untuk menjual kebun sawit miliknya disana serta 2 (dua) ekor sapi, maka hasil penjualan itu mendapat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun sipembeli kebun sawit di Daerah Pasir Pangarayan tersebut meminta janji 3 (tiga) hari untuk membayarkan pembelian kebun sawit tersebut dan setelah itu saksi PRANYOTO meminta tolong kepada adiknya disana untuk mentranfer uang tersebut ke rekening istri terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening atas nama SILVI AGUSTIN dengan nomor rekening tersebut dan setelah 3 (tiga) hari kemudian uang tersebut telah masuk ke rekening istri terdakwa dan pada saat itu lah terdakwa menerima uang pembelian kebun sawit tersebut dari saksi PRANYOTO.

- Tahap III (ketiga) saksi PRANYOTO memberikan uang pembelian kebun sawit seluas 2 (dua) kapling kepada terdakwa senilai Rp. 130.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 dan uang tersebut ditranfer melalui ke rekening istri terdakwa yang bernama SILVI AGUSTIN Bank BRI dengan Nomor rekening 354401032127530 dan cara saksi PRANYOTO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yaitu tak lama kemudia lebih kurang 3 (tiga) bulan kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 saksi PRANYOTO bercerita kepada terdakwa dirumahnya “ada lagi ngak orang yang menjual kebun sawitnya disana dengan harga murah” lalu terdakwa menjawab “Ada pak de, kata paman aku, ada temannya mau jual kebun sawit luasnya 2 (dua) kapling, tapi posisinya agak jauh dari tempat kemaren, karna posisi kebun sawit ini di Blok C dan teman paman aku tersebut menjual senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling tu” dan mendengar hal tersebut, saksi PRANYOTO tertarik membeli kebun sawit tersebut, lalu kemudian beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO mengajak terdakwa ke daerah pasir pangarayan untuk menjual kebun sawit miliknya disana, maka hasil penjualan itu mendapat Rp. 130.000.000,- (seratus tiga



puluh juta rupiah), namun sipembeli kebun sawit di Daerah Pasir Pangarayan tersebut meminta janji 4 (empat) hari untuk membayarkan pembelian kebun sawit tersebut dan setelah itu saksi PRANYOTO meminta tolong kepada sipembeli tersebut untuk mentranfer uang tersebut ke rekening istri terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening atas nama SILVI AGUSTIN dengan nomor rekening tersebut dan setelah 4 (empat) hari kemudian uang tersebut telah masuk ke rekening istri terdakwa dan pada saat itu lah terdakwa menerima uang pembelian kebun sawit tersebut dari saksi PRANYOTO.

- Tahap IV (ke empat) saksi PRANYOTO memberikan uang pembelian kebun sawit seluas 5 (lima) kapling kepada terdakwa senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 dan uang tersebut ditranfer melalui ke rekening istri terdakwa yang bernama SILVI AGUSTIN Bank BRI dengan Nomor rekening 354401032127530 dan cara saksi PRANYOTO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yaitu tak lama kemudia lebih kurang 2 (dua) Minggu kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan “pak de ini ada pelelangan kebun sawit dari Koperasi luasnya 10 (sepuluh) kapling dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perkaplingnya, murah ini pak de, kenapa murah karna sawit tersebut tidak terawat karna habis terbakar dan tanamannya ompong – ompong, kalau kita beli itu belum ada kita menerima hasil, karna sawitnya tidak terawat, mudah – mudahan pak de tidak terjadi permasalahan di diseluruh kebun sawit ini, jadi pak de bisa umroh” lalu kemudian saksi PRANYOTO mengatakan kepada terdakwa “gak bisa kurang tu, karna aku tidak sanggup beli 10 (sepuluh) kapling, aku sanggupnya Rp. 35.000.000,- / Perkapling dan terdakwa beli sebanyak 5 (lima) kapling” lalu terdakwa menjawab “ya udah coba aku nego dulu sama orang tu, mana tahu bisa” dan besok harinya terdakwa mendatangi saksi PRANYOTO lalu menyampaikan kepadanya bahwa kebun sawit bisa di beli dengan harga rp. 35.000.000,- / Perkaplingnya dengan luas 5 (lima) Kapling dan setelah itu saksi PRANYOTO mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan menjual lahan tanah miliknya yang ada di prov. Jambi dan tak



lama kemudian saksi PRANYOTO mentranfer uang tersebut ke rekening istri terdakwa senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa menerima uang pembelian kebun sawit tersebut dari saksi PRANYOTO.

- Bahwa saksi PRANYOTO ada membuat tanda bukti penyerahan uang pembelian kebun sawit tersebut kepada terdakwa, namun bukan tiap penyerahan uang tersebut dan kami membuat bukti penyerahan uang tersebut yaitu pada tanggal 19 Maret 2018 di rumah saksi PRANYOTO yang berada di Jalan Nurkamila No. – Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan bukti penyerahan uang tersebut terdakwa buat dengan saksi PRANYOTO berupa 5 (lima) lembar kwintasi yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar kwintasi bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang bertempat di desa Pangkalan Baru pada tanggal 19 Maret 2018 yang terdakwa tanda tangani.
- 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah terima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran Kaplingan yang kedua yang seluas satu kapling Desa Pangkalan Baru pada tanggal 19 Maret 2018 yang terdakwa tanda tangani.
- 1 (satu) lembar Kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah rp. 150.000.000,- untuk pembayaran 2 kaplingan tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru pada tanggal 19 Maret 2018 yang terdakwa tanda tangani.
- 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 130.000.000,- untuk pembayaran 2 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru pada tanggal 19 Maret 2018 yang terdakwa tanda tangani.
- 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembaran 5 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi PRANYOTO, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada paman terdakwa yang bernama ENDI BEBEN di rumahnya yang berada di Desa



Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan uang tersebut saat ini tidak ada lagi sama terdakwa, sebab uang itu telah terdakwa serahkan kepada saudara ENDI BEBEN.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada orang lain selain dari saudara ENDI BEBEN dan terdakwa ada membuat tanda bukti penyerahan uang tersebut kepada saudara ENDI BEBEN berupa kwintasi, namun bukti tersebut telah hilang oleh terdakwa saat sekarang ini dan sewaktu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara ENDI BEBEN, yang mana tidak ada orang lain yang menyaksikan selain dari terdakwa dan saudara ENDI BEBEN di waktu rumahnya saat itu dan saat itu istri terdakwa pernah sekali menemani terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara ENDI BEBEN yaitu penyerahan uang senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) pembelian kebun sawit 2 (dua) kapling.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Koperasi Kopsa M tersebut dari saudara ENDI BEBEN, yang mana setelah beberapa hari terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saudara ENDI BEBEN dirumahnya, kemudian saudara ENDI BEBEN menyerahkan 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Koperasi Kopsa-M kepada terdakwa tujuannya untuk terdakwa serahkan kepada saksi PRANYOTO dan kegunaan kartu tanda anggota Koperasi Kopsa-M itu adalah menandakan bahwa saksi PRANYOTO telah didaftarkan oleh saudara ENDI BEBEN ke Koperasi Kopsa M dan telah memiliki kebun sawit yang dikelola oleh Koperasi Kopsa M tersebut. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Kopsa M tersebut dari saudara ENDI BEBEN, yang mana terdakwa tidak ada mengecek kebenaran kartu tanda anggota tersebut ke Koperasi Kopsa-M, sebab terdakwa tidak mengeceknya karna terdakwa percaya saja dengan saudara ENDI BEBEN atas kebenaran kartu tersebut dan terdakwa hingga sampai saat sekarang ini tidak pernah datang ke Koperasi Kopsa-M untuk mengecek apakah saksi PRANYOTO ada memiliki kebun sawit di tempat tersebut.
- Bahwa Saksi PRANYOTO ada memberikan uang pengurusan surat – surat kebun sawit tersebut kepada terdakwa dan jumlahnya adalah senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / Perkapling atau 1 (satu) surat dan jumlah surat kebun sawit tersebut adalah sebanyak 11 (sebelas)



surat dan berarti jumlah uang pengurusan surat – surat kebun sawit tersebut adalah senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan saksi PRANYOTO memberikan uang tersebut kepada terdakwa secara bertahap-tahap dengan cara yaitu memotong uang hasil panen kebun sawit seluas 11 (sebelas) kapling yang dibeli oleh saksi PRANYOTO tersebut kepada terdakwa tiap bulannya.

- Bahwa Saksi PRANYOTO tidak pernah menelpon terdakwa, namun istrinya yang bernama SUJIYEM pernah menelpon terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah mengecek ke Koperasi Kopsa M, namun di tempat Koperasi Kopsa M tersebut tidak ada terdaftar atas nama PRANYOTO memiliki kebun sawit di tempat tersebut dan adapun yang terdakwa lakukan adalah menelpon saudara ENDI BEBEN, namun saat itu terdakwa tidak dapat bertanya hal tersebut kepada saudara ENDI BEBEN tentang hal tersebut sebab saudara ENDI BEBEN sedang sakit parah dan perobatan di rumah sakit dan tak lama kemudian saudara ENDI BEBEN meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan keuntungan dalam pembelian kebun sawit 11 kapling yang dilakukan oleh saksi PRANYOTO kepada terdakwa yaitu senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa dapatkan dari saudara ENDI BEBEN dan cara terdakwa mendapatkannya setiap terdakwa menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut dari saudara ENDI BEBEN secara 4 (tahap), yang mana tiap tahapnya saudara ENDI BEBEN memberikan kepada terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwintasi bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang bertempat di desa Pangkalan Baru.
2. 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah terima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran Kaplingan yang kedua yang seluas satu kapling Desa Pangkalan Baru.
3. 1 (satu) lembar Kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran 2 kaplingan tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.



4. 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 130.000.000,- untuk pembayaran 2 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.
5. 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembaruan 5 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.
6. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa – M).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari saksi PRANYOTO Alias NYOTO Bin SIN bercerita kepada terdakwa ANDRIZAL Alias ANDRI Bin (Alm) SURYAL berencana untuk menjual kebun sawit saksi PRANYOTO yang berada di daerah Pasir Pangarayan dan akan membeli atau mencari kebun sawit yang dekat dengan kota Pekanbaru, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PRANYOTO bahwa paman terdakwa yang berada di daerah Pangkalan Baru Kabupaten Kampar sedang menjual kebun sawit dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO berminat, kemudian terdakwa membawa saksi PRANYOTO untuk melihat kebun sawit paman terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO mencoba menjual kebun sawit saksi PRANYOTO yang berada di Pasir Pangarayan. Selanjutnya pada bulan Juni 2017 saksi PRANYOTO bersama dengan istri saksi PRANYOTO yang bernama SUJIYEM Alias IYEM Binti NGATMAN dan terdakwa pergi ke kota Pasir Pangarayan untuk bertemu dengan sipembeli kebun sawit milik saksi PRANYOTO yang mana sipembeli membeli kebun sawit milik saksi PRANYOTO senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan memberikan uang muka senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan



setelah saksi PRANYOTO menerima uang tersebut lalu saksi PRANYOTO bersama dengan saksi SUJIYEM dan terdakwa kembali ke kota Pekanbaru dan besok harinya sipembeli kebun sawit tersebut datang kerumah saksi PRANYOTO di Kota Pekanbaru sekira pukul 14.00 Wib untuk menyerahkan uang sisa pembelian kebun sawit senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

2. Bahwa lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO bersama dengan istri terdakwa yang bernama saksi SILVI dengan mengatakan *"harus dibayar sekarang untuk pembelian kebun sawit milik paman terdakwa seluas 1 (satu) kapling senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) kapling milik tetangga paman terdakwa senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar sekarang takutnya paman terdakwa serta tetangga paman terdakwa tersebut kecewa dan tidak menjual kebun sawit tersebut"* setelah mendengar penjelasan terdakwa selanjutnya saksi PRANYOTO mengatakan *"ya udah kita sekarang pergi ke tempat paman mu untuk menyerahkan uang ini"* lalu terdakwa jawab *"gak bisa pak de, sebenarnya paman aku mau menjual kebun sawitnya kepada aku dikarenakan aku mengaku sebagai si pembelinya, nanti kalau dia tahu bukan aku yang membeli kebun sawitnya itu, jadi paman aku tidak mau menjualnya kepada pak de, pokoknya pak de tenang saja, aku tidak akan menipu pak de"* dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) kapling kebun sawit tersebut dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SILVI AGUSTIN pergi dari rumah saksi PRANYOTO dengan membawa uang tersebut dan besoknya terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan bahwa uang tersebut telah diberikan kepada paman serta tetangga paman terdakwa, lalu kemudian saksi PRANYOTO menanyakan tentang surat jual beli kebun sawit tersebut serta surat tanahnya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PRANYOTO bahwa surat tersebut dalam pengurusan dan memberikan 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Koperasi Kopsa – M yang membuktikan bahwa saksi PRANYOTO telah terdaftar di Koperasi tersebut dan memiliki kebun sawit di tempat itu dan selanjutnya tiap bulannya terdakwa mermbalikan uang kepada saksi



PRANYOTO senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kapling hasil panen kebun sawit tersebut;

3. Bahwa kemudia lebih kurang 6 (enam) bulan kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Nevomber 2017 terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan *"pak de tetangga paman aku ada menjual kebun sawitnya didaerah pangkalan baru tidak jauh dari tempat kebun sawit pak de sekarang dengan harga yang murah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling"* dan mendengar hal tersebut, kemudian saksi PRANYOTO menjual kebun sawitnya yang ada di daerah Pasir Pangarayan seluas 1 (satu) hektar dan ditambah menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi PRANYOTO di tempat daerah tersebut, maka hasil penjualan itu mendapat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi PRANYOTO meminta tolong kepada adik kandung saksi yang bernama SUROYO untuk mentranfer uang tersebut ke rekening saksi SILVI AGUSTIN dan setelah uang tersebut di transfer, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada sipenjual kebun sawit tetangga paman terdakwa tersebut dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya terdakwa memberikan hasil penjualan buah sawit di tanah tersebut seluas 2 (dua) kapling senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi;
4. Bahwa selanjutnya lebih kurang 2 (dua) Minggu kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan *"pak de ini ada pelelangan kebun sawit dari Koperasi seluas 5 (lima) kapling senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), murah ini pak de, kenapa murah karna sawit tersebut terbakar, ambil lah pak de saksing nanti kalau tidak diambil, kalau seandainya kebun sawit itu semua berhasil jadi pak de dan buk de bisa pergi Umroh"* dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO tertarik, lalu kemudian saksi PRANYOTO menjual lahan tanah saksi PRANYOTO yang ada di daerah Prov. Jambi seluas 10 Hektar senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan di tambah lahan kebun sawit saksi PRANYOTO di daerah Pasir Pangarayan seluas setengah hektar senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi YANTI dan setelah itu saksi PRANYOTO meminta tolong kepada saksi YANTI untuk mentransfer uang tersebut senilai Rp.



175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi SILVI AGUSTIN dan sisanya senilai Rp. 25.000.000,- (du tranfer oleh saksi YANTI ke rekening saksi PRANYOTO kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi PRANYOTO bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada Koperasi dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya saksi PRANYOTO tidak ada menerima uang hasil penjualan buah sawit tersebut dikarenakan terdakwa ANDRIZAL mengatakan bahwa kebun sawit tersebut dalam perawatan;

5. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO untuk meminta uang pengurusan surat – surat kebun sawit semua seluas 11 (sebelas) kapling atau 22 (dua puluh dua) Hektar senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), namun karna saksi PRANYOTO tidak ada memiliki uang lagi, maka uang tersebut saksi PRANYOTO cicil pemberiannya kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 saksi PRANYOTO menelpon terdakwa untuk datang kerumah saksi PRANYOTO dan sesampai terdakwa dirumah saksi PRANYOTO, lalu saksi PRANYOTO meminta kepada terdakwa untuk membuat tanda bukti saksi PRANYOTO telah menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut dari terdakwa, lalu terdakwa membuat 5 (lima) lembar kwintasi penyerahan uang dari saksi PRANYOTO kepada terdakwa untuk pembelian kebun sawit tersebut dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi PRANYOTO;
6. Bahwa kemudian setelah 1 (satu) tahun kemudian saksi PRANYOTO telah mencukupi penyerahan uang pengurusan surat-surat kebun sawit tersebut senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa, lalu beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO menanyakan surat – surat kebun sawit tersebut dari terdakwa, namun terdakwa selau memberi alasan bahwa suratnya belum selesai dan setelah saksi PRANYOTO merasa curiga, kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 saksi SUJIYEM pergi ke daerah Pangkalan Baru dan mendatangi koperasi Kopsa – M untuk mengecek surat – surat pengurusan kebun sawit saksi PRANYOTO yang dilakukan oleh terdakwa dan sesampai disana pihak Koperasi Kopsa – M mengatakan kepada saksi SUJIYEM bahwa atas nama PRANYOTO atau ANDRIZAL tidak ada memiliki kebun sawit di tempat itu dan mendengar hal tersebut saksi SUJIYEM melaporkan hal itu kepada saksi PRANYOTO, lalu saksi



PRANYOTO mencoba menghubungi terdakwa mengenai hal tersebut, namun terdakwa tidak mau mengangkat telpon saksi PRANYOTO dan kemudian saksi PRANYOTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi PRANYOTO mengalami kerugian dengan rincian Rp.655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah atau kebun sawit ditambah dengan kerugian biaya surat-suratnya sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), sehingga total kerugian keseluruhan sebesar R Rp.729.000.000,- (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling mendekati fakta persidangan adalah dakwaan alternatif Kedua , sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dapat dibuktikan dalam



perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang perempuan sebagai Terdakwa kepersidangan yang menerangkan bernama **Andrizal Alias Andri Bin (Alm) Suryal**, dimana setelah identitas diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari pada Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan "Terdakwa" dalam Surat dakwaan adalah benar Terdakwa yang diajukan kepersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dan oleh karena itu maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi bagi Terdakwa.

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai ijin untuk melakukan, demi tujuan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dituju oleh pelaku atau melawan hak artinya adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara tanpa hak karena ia bukan pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa berawal dari saksi PRANYOTO Alias NYOTO Bin SIN bercerita kepada terdakwa ANDRIZAL Alias ANDRI Bin (Alm) SURYAL berencana untuk menjual kebun sawit saksi PRANYOTO yang berada di daerah Pasir Pangarayan dan akan membeli atau mencari kebun sawit yang dekat



dengan kota Pekanbaru, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PRANYOTO bahwa paman terdakwa yang berada di daerah Pangkalan Baru Kabupaten Kampar sedang menjual kebun sawit dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO berminat, kemudian terdakwa membawa saksi PRANYOTO untuk melihat kebun sawit paman terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO mencoba menjual kebun sawit saksi PRANYOTO yang berada di Pasir Pangarayan. Selanjutnya pada bulan Juni 2017 saksi PRANYOTO bersama dengan istri saksi PRANYOTO yang bernama SUJIYEM Alias IYEM Binti NGATMAN dan terdakwa pergi ke kota Pasir Pangarayan untuk bertemu dengan sipembeli kebun sawit milik saksi PRANYOTO yang mana sipembeli membeli kebun sawit milik saksi PRANYOTO senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan memberikan uang muka senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah saksi PRANYOTO menerima uang tersebut lalu saksi PRANYOTO bersama dengan saksi SUJIYEM dan terdakwa kembali ke kota Pekanbaru dan besok harinya sipembeli kebun sawit tersebut datang kerumah saksi PRANYOTO di Kota Pekanbaru sekira pukul 14.00 Wib untuk menyerahkan uang sisa pembelian kebun sawit senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO bersama dengan istri terdakwa yang bernama saksi SILVI dengan mengatakan *"harus dibayar sekarang untuk pembelian kebun sawit milik paman terdakwa seluas 1 (satu) kapling senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) kapling milik tetangga paman terdakwa senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar sekarang takutnya paman terdakwa serta tetangga paman terdakwa tersebut kecewa dan tidak menjual kebun sawit tersebut"* setelah mendengar penjelasan terdakwa selanjutnya saksi PRANYOTO mengatakan *"ya udah kita sekarang pergi ke tempat paman mu untuk menyerahkan uang ini"* lalu terdakwa jawab *"gak bisa pak de, sebenarnya paman aku mau menjual kebun sawitnya kepada aku dikarenakan aku mengaku sebagai si pembelinya, nanti kalau dia tahu bukan aku yang membeli kebun sawitnya itu, jadi paman aku tidak mau menjualnya kepada pak de, pokoknya pak de tenang saja, aku tidak akan menipu pak de"* dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) kapling kebun sawit tersebut dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SILVI AGUSTIN pergi dari rumah saksi PRANYOTO dengan membawa uang tersebut dan



besoknya terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan bahwa uang tersebut telah diberikan kepada paman serta tetangga paman terdakwa, lalu kemudian saksi PRANYOTO menanyakan tentang surat jual beli kebun sawit tersebut serta surat tanahnya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PRANYOTO bahwa surat tersebut dalam pengurusan dan memberikan 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Koperasi Kopsa – M yang membuktikan bahwa saksi PRANYOTO telah terdaftar di Koperasi tersebut dan memiliki kebun sawit di tempat itu dan selanjutnya tiap bulannya terdakwa memberikan uang kepada saksi PRANYOTO senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kapling hasil panen kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian lebih kurang 6 (enam) bulan kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan November 2017 terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan *“pak de tetangga paman aku ada menjual kebun sawitnya didaerah pangkalan baru tidak jauh dari tempat kebun sawit pak de sekarang dengan harga yang murah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) kapling”* dan mendengar hal tersebut, kemudian saksi PRANYOTO menjual kebun sawitnya yang ada di daerah Pasir Pangarayan seluas 1 (satu) hektar dan ditambah menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi PRANYOTO di tempat daerah tersebut, maka hasil penjualan itu mendapat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi PRANYOTO meminta tolong kepada adik kandung saksi yang bernama SUROYO untuk mentranfer uang tersebut ke rekening saksi SILVI AGUSTIN dan setelah uang tersebut di transfer, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada sipenjual kebun sawit tetangga paman terdakwa tersebut dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya terdakwa memberikan hasil penjualan buah sawit di tanah tersebut seluas 2 (dua) kapling senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih kurang 2 (dua) Minggu kedepan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2018 terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO mengatakan *“pak de ini ada pelelangan kebun sawit dari Koperasi seluas 5 (lima) kapling senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), murah ini pak de, kenapa murah karna sawit tersebut terbakar, ambil lah pak de saksing nanti kalau tidak diambil, kalau seandainya kebun sawit itu semua berhasil jadi pak de dan buk de bisa pergi Umroh”* dan mendengar hal tersebut saksi PRANYOTO tertarik, lalu kemudian



saksi PRANYOTO menjual lahan tanah saksi PRANYOTO yang ada di daerah Prov. Jambi seluas 10 Hektar senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan di tambah lahan kebun sawit saksi PRANYOTO di daerah Pasir Pangarayan seluas setengah hektar senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi YANTI dan setelah itu saksi PRANYOTO meminta tolong kepada saksi YANTI untuk mentransfer uang tersebut senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi SILVI AGUSTIN dan sisanya senilai Rp. 25.000.000,- (dua tranfer oleh saksi YANTI ke rekening saksi PRANYOTO kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi PRANYOTO bahwa uang tersebut telah dibayarkan kepada Koperasi dan surat – surat tanahnya dalam pengurusan dan tiap bulannya saksi PRANYOTO tidak ada menerima uang hasil penjualan buah sawit tersebut dikarenakan terdakwa ANDRIZAL mengatakan bahwa kebun sawit tersebut dalam perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi PRANYOTO untuk meminta uang pengurusan surat – surat kebun sawit semua seluas 11 (sebelas) kapling atau 22 (dua puluh dua) Hektar senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), namun karna saksi PRANYOTO tidak ada memiliki uang lagi, maka uang tersebut saksi PRANYOTO cicil pemberiannya kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 saksi PRANYOTO menelpon terdakwa untuk datang kerumah saksi PRANYOTO dan sesampai terdakwa dirumah saksi PRANYOTO, lalu saksi PRANYOTO meminta kepada terdakwa untuk membuat tanda bukti saksi PRANYOTO telah menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut dari terdakwa, lalu terdakwa membuat 5 (lima) lembar kwintasi penyerahan uang dari saksi PRANYOTO kepada terdakwa untuk pembelian kebun sawit tersebut dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi PRANYOTO;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 1 (satu) tahun kemudian saksi PRANYOTO telah mencukupi penyerahan uang pengurusan surat-surat kebun sawit tersebut senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa, lalu beberapa hari kemudian saksi PRANYOTO menanyakan surat – surat kebun sawit tersebut dari terdakwa, namun terdakwa selau memberi alasan bahwa suratnya belum selesai dan setelah saksi PRANYOTO merasa curiga, kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 saksi SUJIYEM pergi ke daerah Pangkalan Baru dan mendatangi koperasi Kopsa – M untuk mengecek surat – surat pengurusan kebun sawit saksi PRANYOTO yang



dilakukan oleh terdakwa dan sesampai disana pihak Koperasi Kopsa – M mengatakan kepada saksi SUJIYEM bahwa atas nama PRANYOTO atau ANDRIZAL tidak ada memiliki kebun sawit di tempat itu dan mendengar hal tersebut saksi SUJIYEM melaporkan hal itu kepada saksi PRANYOTO, lalu saksi PRANYOTO mencoba menghubungi terdakwa mengenai hal tersebut, namun terdakwa tidak mau mengangkat telpon saksi PRANYOTO dan kemudian saksi PRANYOTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi PRANYOTO mengalami kerugian dengan rincian Rp.655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah atau kebun sawit ditambah dengan kerugian biaya surat-suratnya sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), sehingga total kerugian keseluruhan sebesar R Rp.729.000.000,- (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu hutang ataupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwintasi bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang bertempat di desa Pangkalan Baru.
2. 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah terima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran Kaplingan yang kedua yang seluas satu kapling Desa Pangkalan Baru.
3. 1 (satu) lembar Kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran 2 kaplingan tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.
4. 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 130.000.000,- untuk pembayaran 2 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.
5. 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembaran 5 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.
6. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa – M).

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi PRANYOTO Alias NYOTO Bin SIN;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrizal Alias Andri Bin (Alm) Suryal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kwintasi bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang bertempat di desa Pangkalan Baru.
 - 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah terima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran Kaplingan yang kedua yang seluas satu kapling Desa Pangkalan Baru.
 - 1 (satu) lembar Kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran 2 kaplingan tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.
 - 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 130.000.000,- untuk pembayaran 2 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.
 - 1 (satu) lembar kwintasi yang bertuliskan telah diterima dari bapak PRANYOTO uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembaran 5 kapling tanah yang bertempat di Desa Pangkalan Baru.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa – M).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Jumat, tanggal 13 Oktober 2023**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Jumieko Andra, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pbr